



PUTUSAN
Nomor 47/PDT/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

H. SYAMSUNAR RASYID, bertempat tinggal di Jalan SMU Negeri IV Kelurahan Entrop Jayapura Selatan Kota Jayapura, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasniah, S.H., M.H. dan Shinta R. Jaya, S.H. Advokat beralamat di Jalan Amphibi Hamadi AL Nomor 69 Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2022, sebagai **Pembanding I semula Penggugat Konvensi/ Tergugat I Intervensi;**

Lawan:

H. RIZAL MUIN, bertempat tinggal di Jalan Perikanan Nomor 26 Hamadi (Samping PKBM Harapan Hamadi Perikanan), Kelurahan Numbay Jayapura Selatan Kota Jayapura Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Rahman Upara, S.H., M.H. dan Dr. Ariyanto, S.H., M.H. advokat dari kantor Advokat & Konsultan Hukum "H. Abdul Rahman Upara, S.H., M.H. dan Rekan" beralamat di Jalan Kelapa Dua Nomor 5 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2022 sebagai **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi;**

Dan

1. DEMIANUS AFAAR, Pekerjaan Kepala Suku Afaar, bertempat tinggal di Samping Kompleks Perumahan Cikombong Kelurahan Vim Kota Raja Jayapura, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H., Alberth Rumbekwan, S.H., M.H. dan Christian Pioh, S.H., CLA, Ketiganya berkewarga negaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Firma Hukum Aloysius Renwarin & Partners yang beralamat Kantor di Jalan Kenanga Nomor 15 Perumnas II Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2022 sebagai **Pembanding II semula Penggugat I Intervensi;**

Halaman 1 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BONNY PIRONO, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Kelurahan

Entrop RT 001 RW 011 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bernarda Akasian, S.H., M.H., dan Imelga M. H Uspessy, S.H. para Advokat, beralamat di Jalan Raya Abepura depan Grand Abe Hotel Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2022, sebagai **Pembanding III semula Penggugat II Intervensi**;

3. DINA MEBRI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan

Yotefa Graha Gang IV Waena Heram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ariyanto, S.H., M.H., dan Cindy Cylya Raintung, S.H., M.H. para Advokat, beralamat di Jalan Koya Barat Nomor 14 Muara Tami Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022 sebagai **Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 47/ PDT/2023/PT JAP tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Bundel A dan Bundel B (Dokumen elektronik) serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 8 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PERKARA POKOK

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara sejumlah Rp1.955.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PERKARA PENGGUGAT I INTERVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat I Intervensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I Intervensi membayar biaya Rp1.605.000,00 (satu juta enam ratus lima ribu rupiah); perkara sejumlah

DALAM PERKARA PENGGUGAT II INTERVENSI

I. DALAM PROVISI

1. Menolak Provisi Penggugat II Intervensi;

II. DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat II Intervensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.605.000,00 (satu juta enam ratus lima ribu rupiah);

DALAM PERKARA PENGGUGAT III INTERVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat III Intervensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat III Intervensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.605.000,00 (satu juta enam ratus lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Jap diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding I semula Penggugat Konvensi/ Tergugat I Intervensi, Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, Kuasa Pembanding II semula Penggugat I Intervensi, Kuasa Pembanding III semula Penggugat II Intervensi dan Kuasa Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 8 Maret 2023 Kuasa Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Jap

Halaman 3 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding II semula Penggugat I Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding III semula Penggugat II Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 8 Maret 2023 Kuasa Pembanding II semula Penggugat I Intervensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding II semula Penggugat I Intervensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding II semula Penggugat I Intervensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding II semula Penggugat I Intervensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada

Halaman 4 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding III semula Penggugat II Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding II semula Penggugat I Intervensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 8 Maret 2023 Kuasa Pembanding III semula Penggugat II Intervensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding III semula Penggugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding I semula Penggugat Konvensi/ Tergugat I Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding III semula Penggugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding III semula Penggugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding II semula Penggugat I Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding III semula Penggugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding I semula Penggugat Konvensi /Tergugat I Intervensi telah mengajukan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi

Halaman 5 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Maret 2023

Menimbang bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Penggugat konvensi/Tergugat I Intervensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding II semula Penggugat I Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding III semula Penggugat II Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding II semula Penggugat I Intervensi telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang bahwa memori banding dari kuasa Pembanding II semula Penggugat I Intervensi telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang bahwa memori banding dari kuasa Pembanding II semula Penggugat I Intervensi telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang bahwa memori banding dari kuasa Pembanding II semula Penggugat I Intervensi telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding III semula Penggugat II Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang bahwa memori banding dari kuasa Pembanding II semula Penggugat I Intervensi telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Maret 2023;

Halaman 6 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding III semula Penggugat II Intervensi telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang bahwa memori banding dari kuasa Pembanding III semula Penggugat II Intervensi telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang bahwa memori banding dari kuasa Pembanding III semula Penggugat II Intervensi telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang bahwa memori banding dari kuasa Pembanding III semula Penggugat II Intervensi telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding II semula Penggugat I Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang bahwa memori banding dari kuasa Pembanding III semula Penggugat II Intervensi telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Tergugat II Intervensi telah mengajukan kontra memori banding terhadap Memori banding dari Pembanding I semula Penggugat Konvensi /Tergugat I Intervensi, terhadap memori banding dari Pembanding II semula Penggugat I Intervensi, terhadap memori banding dari Pembanding III semula Penggugat II Intervensi secara Elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat I Intervensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi, kepada Pembanding II semula Penggugat I Intervensi, kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat I Intervensi, kepada Pembanding II semula Penggugat I Intervensi dan kepada Pembanding III semula Penggugat II Intervensi dan juga kepada Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang bahwa Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi tidak mengajukan memori banding dan juga kontra memori banding;

Halaman 7 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing:

- Kepada kuasa Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 30 Mei 2023;
- Kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 30 Mei 2023;
- Kepada kuasa Pembanding II semula Penggugat I Intervensi secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 30 Mei 2023;
- Kepada Pembanding III semula Penggugat II Intervensi dan Terbanding IV semula Penggugat II Intervensi secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 30 Mei 2023;
- Kepada Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 30 Mei 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa pengajuan upaya banding terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama berdasarkan ketentuan pasal 199 RBg hanya dapat diajukan oleh para pihak berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Jap tersebut diucapkan didalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 dihadiri oleh Kuasa Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi, Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, Kuasa Pembanding II semula Penggugat I Intervensi, Kuasa Pembanding III semula Penggugat II Intervensi dan Kuasa Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jayapura, dan selanjutnya kuasa Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi telah mengajukan permintaan banding secara Elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2023, dan juga Permintaan banding dari Pembanding II semula Penggugat I Intervensi dan Pembanding III semula Penggugat II Intervensi masing-masing mengajukan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 21 Maret 2023 sehingga permintaan banding tersebut masih

Halaman 8 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu 14(empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan karenanya pengajuan permohonan pemeriksaan di tingkat banding oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi, Pembanding II semula Penggugat I Intervensi dan Pembanding III semula Penggugat II Intervensi tersebut memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan upaya banding maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berkas perkara yang dimohon banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jayapura yaitu Dokumen Elektronik Bundel B disertai dengan Memori Banding dari masing-masing Para Pembanding dan juga kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi maka sesuai dengan kewenangannya Majelis Hakim judex factie tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura akan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi, Permohonan banding dari Pembanding II semula Penggugat I Intervensi dan permohonan banding dari Pembanding III semula Penggugat II Intervensi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Penggugat Konvensi /Tergugat I Intervensi telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dan isi lengkapnya telah termuat secara lengkap dalam berkas Perkara Dokumen Elektronik Bundel B perkara aquo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan tersebut di atas telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya.
2. Bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik sebagai Pemilik sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 12.000 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 3 Mei 2009 yang diberikan oleh Hengky Dawir sebagai Kepala Suku Dawir dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Suku Dawir yang sudah di jual kepada Penggugat dan dimenangkan berdasarkan Putusan No. 221/Pdt.G/2020/PN.Jap dan Putusan No.87/PDT/ 2021/PT.JAP (bukti P – 8 dan P – 9).
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Hengky Dawir sekarang Jalan Tobati / Pantai Holtecam.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Wecruk sekarang berdiri

Halaman 9 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



beberapa pondok dan kios yang di sewakan oleh Tergugat

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Syamsunar Rasyid (Sertifikat Hak Milik No.00040) yang dimenangkan oleh Penggugat sesuai bukti P – 10 s/d P – 13.

3. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama alinea ke 4 halaman 43 “ bahwa setelah memperhatikan dan mencermati bukti surat Penggugat bertanda P – 3 berupa Surat Pelepasan Sebidang Tanah Adat seluas 40.000 m2 dari Hengky Dawir kepada Penggugat sesuai dengan hasil penandatanganan Surat Pelepasan dimana lokasi tanah yang di lepaskan Hengky Dawir kepada Penggugat dengan ukuran $200 \times 200 = 40.000$ m2, Batas di sebelah Timur sesuai bukti pelepasan adalah berbatasan dengan Tanah Adat Suku Dawir bukan Jalan Tobati Holtecam tetapi masih sangat jauh dari Jalan Hamadi Holtecamp “,

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan diatas dengan dasar sebagai berikut :

- a. Mengenai batas tanah sebelah Selatan berbatasan dengan Pohon Kelapa yang sudah berbuah yang kemudian di potong oleh Terbanding dan membangun pondok / kios di atasnya. Mengenai Teluk Wecruk karena sudah diambil sebagai jalan makanya Teluk Wecruk sudah berada di depan bukan lagi di belakang.
- b. Bahwa tanah sepanjang jalan mulai dari Jalan masuk pantai Hamadi sampai Ring road adalah milik Hengky Dawir sebagai Kepala Suku Dawir sebagaimana bukti yang diajukan oleh Pembanding dengan Bukti P – 8 s/d P – 13 yang sama sekali tidak di pertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama.

4. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada alinea 1 halaman 45, “ Karena sesuai bukti Tergugat / Terbanding bertanda T – 37 berupa Surat Keterangan Tanah No. 45 / 2021 dari Badan Pertanahan Kota Jayapura, bidang tanah milik Tergugat yang telah dilakukan Pengukuran adalah 86.700 M2 dimana hasil pengukuran termasuk tanah 12.000 m2 yang menjadi Obyek Sengketa bukan bagian dari tanah adat milik Penggugat seluas 40.000 m2. Tetapi merupakan tanah milik Tergugat sebagaimana hasil pengukuran dari Badan Pertanahan Kota Jayapura. “

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan di atas dengan dasar sebagai berikut :

Halaman 10 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



- a. Bahwa sebelumnya Pembanding / Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat / Terbanding dengan Obyek yang sama yang terdaftar dengan No. Perkara No.235 / Pdt.G/2021/PN.Jap tanggal 25 November 2021.
- b. Bahwa sebulan setelah gugatan terdaftar kemudian Tergugat / Terbanding mengajukan Permohonan pengukuran pada BPN Kota Jayapura sehingga pada tanggal 29 Desember 2021 dan terbit Surat Keterangan Tanah No.45 / 2021.
- c. Bahwa proses pengukuran tanah yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding sangat cepat di mana pada umumnya proses pengukuran yang dilakukan oleh BPN Kota Jayapura t tidak secepat dengan proses yang di lakukan untuk Permohonan dari Tergugat / Terbanding.
- d. Bahwa proses pengukuran yang dilakukan oleh BPN Kota Jayapura atas Permohonan Pengukuran yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding sama sekali tidak diketahui ataupun mengikut sertakan Penggugat / Pembanding yang berbatasan langsung dengan Obyek sengketa, hal mana bertentangan dengan Peraturan No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah .
- e. Bukti T – 37 berupa Surat Keterangan Tanah No.45/2021 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Jayapura pada tanggal 29 Desember 2021 adalah Tidak memilik nilai pembuktian karena bukti ini di buat setelah adanya Gugatan yaitu Gugatan No.235 / Pdt.G/2021/ PN. Jap tanggal 25 November 2021 dan di buat untuk kepentingan sepihak yakni Pihak Tergugat / Terbanding serta bukan merupakan Akta Peralihan Hak atas tanah oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Aquo.
- f. Bahwa Kami sebagai Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis pada tanggal 10 Januari 2022 dengan alasan ada perubahan patok luas tanah yang di lakukan oleh Tergugat / Terbanding bersama-sama dengan BPN Kota Jayapura pada saat melakukan Pengukuran Obyek sengketa bulan Desember 2021 yang kemudian diterbitkan Surat Keterangan tanah No. 45 / 2021. (Bukti T – 37). .
- g. Bahwa Penggugat / Pembanding kembali mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat / Terbanding pada tanggal

Halaman 11 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 3 Februari 2022 dalam Register No.37/Pdt.G/2022/PN. Jap.

h. Bahwa dengan adanya uraian di atas tentang proses keluarnya Surat Keterangan Tanah No.45/2021 dari BPN Kota Jayapura tanggal 29 Desember 2021 telah menunjukkan adanya itikat buruk dari Tergugat/

i. Terbanding sehingga Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Bukti T – 37 haruslah di Tolak.

5. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama alinea 2 halaman 45 yang memberikan pertimbangan hukum terhadap Bukti T – 33, T – 46, T – 47, T – 51 dan T – 52 dengan dasar sebagai berikut :

- a. - Bukti T - 33 berupa Surat Pernyataan Pengukuhan Hak Atas Tanah Adat yang di buat tanggal 19 Maret 2022.
- Bukti T - 46 berupa Surat Perintah Pengosongan Area Tanah tanggal 19 Maret 2022.
- Bukti T - 51 berupa Surat Pernyataan Pengukuhan Pelepasan Tanah Adat tertanggal 23 desember 1994 yang di buat pada tanggal 18 April 2022.
- Bukti T - 52 berupa Surat Pengosongan Area Tanah Lokasi Tanah Adat yang di buat 18 April 2022.

b Bukti - bukti tersebut sengaja di buat setelah adanya Gugatan Perkara No. 37 / Pdt.G/2022/PN.Jap yang terdaftar tanggal 3 Februari 2022 dan di buat untuk kepentingan sepihak dari Pihak Tergugat / Terbanding oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat di pergunakan sebagai Pembuktian dalam perkara ini, sehingga harus dikesampingkan.

c. Bahwa Tergugat / Terbanding telah mengakui memperoleh Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat sejak Tahun 1974 namun sampai saat ini Tergugat / Terbanding belum mengajukan penerbitan Kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik, menunjukan bahwa Tergugat / Terbanding sebagai Pihak yang Tidak Beritikad Baik karena telah membiarkan tanah berada dalam keadaan tidak di pergunakan / di fungsikan yang bertentangan dengan tujuan fungsi sosial atas tanah sebagaimana termuat

Halaman 12 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No.979 K/sip/1971.

6. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama alinea 2 halaman 46 “ menimbang bahwa adapun bukti Penggugat bertanda P – 1 dari Dwan Adat Tobati Enggros Kepala Suku Dawir berupa Surat Pernyataan Pemilikan Hak Atas Tanah Hak Ulayat Milik Suku Dawir di Wilayah Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, karena dalam gugatan Penggugat tidak di dalilkan dan bukti aquo diajukan dalam bentuk foto copy oleh karena bukti Penggugat di kesampingkan.

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut diatas dengan dasar– dasar sebagai berikut :

- a. Penggugat / Pembanding dalam gugatannya posita point 2 telah mendalilkan “ Bahwa kepemilikan tanah adat sebagaimana diuraikan dalam posita point 1 di atas adalah hak Ulayat Milik Suku Dawir yaitu Hengky Dawir sebagai Kepala Suku Dawir yang disaksikan oleh Para Kepala Suku dan Ondoafi Tobati Enggros sebagaimana dalam Surat Pernyataan Pemilikan Hak Atas Tanah tanggal 14 April 2009.
- b. Bahwa bukti P - 1 telah di kuatkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding yang di beri tanda Bukti P – 8 s/d P – 13 namun tidak di pertimbangan oleh hakim Tingkat Pertama.
- c. Bahwa pengakuan terhadap Bukti P -1 (dijadikan pertimbangan Hakim halaman 72 Putusan 221 / PDT.G / 2020 / PN. Jap = bukti P – 8) yang di hubungan dengan bukti P – 10 s/d P – 13) adalah Benar Bahwa Tanah Obyek Sengketa Tanah Milik Suku Dawir yaitu Hengky Dawir.

Berdasarkan alasan - alasan dan keberatan yang telah diuraikan di atas oleh Pembanding / Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding mohon kiranya mengambil Keputusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/ Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura No. 37/ Pdt.G/2022/PN.Jap

Dengan Mengadili Sendiri.

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 13 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Dan

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Penggugat I Intervensi telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam Dokumen Elektronik berkas bundel B perkara aquo yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat pertama sampai dengan putusan sesuai amar putusan tersebut, terlebih dahulu Majelis memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1.1. Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat mengatakan gugatan Penggugat I Intervensi tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara incasu dapat ditunjukkan dalam gugatan Penggugat I Intervensi tidak jelas kapasitas Penggugat dalam gugatan asal. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut: Penggugat I Intervensi mendalilkan pada posita 3 objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat/ adalah kabur dan tidak jelas letak dan batas-batas tanah yang di sengkatakan, pernyataan ini adalah keliru sebab Tergugat mempunyai Pelepasan adat yang sangat jelas dan terang benderang dari pihak adat maupun pemerintah Kampung, Pemerintah Kecamatan sebagaimana yang telah dibuktikan di dalam pembuktian Bukti T1 sampai dengan T 57 dalam pembuktian dimaksud sangat jelas batas tanah yang diperoleh Tergugat dari Abraham Ireeuw (alm). Penggugat Intervensi juga mendalilkan tanahnya kurang lebih seluas 98 M2 telah diserobot oleh Tergugat/Termohon II Intervensi, namun tidak menjelaskan batas- batas tanah 98 M2, sehingga hal ini menjadi tidak jelas/kabur.
 - 1.2. Menimbang bahwa dalam perkara in casu tidak jelas bukti-bukti valid yang menghubungkan kepentingan penggugat intervensi dengan gugatan asai sebab pelepasan yang dimiliki oleh penggugat intervensi hanya berupa pelepasan tanah adat yang diperoleh tanggal 04 Agustus 2014 seluas 3 Ha (30.000 M2), namun tidak dijelaskan diperoleh dari mana, pernyataan ini sangat kontradiksi dengan pengakuan Penggugat Intervensi jika tanah dimaksud diperoleh secara turun temurun maka harus jelas siapa

Halaman 14 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mewariskan kepada Penggugat Intervensi sebab dalam bukti yang diajukan oleh Tergugat /Termohon II Intervensi orang tuaPenggugat Intervensi mengakui tanah milik Tergugat /Termohon II Intervensi diperoleh dari Abraham Ireeuw (alm) dan berdasarkan hukum adat penjualan hakmilik yang telah sesuai dengan aturan adat dianggap adalah sesuai dan tidak dapat di ganggu gugat, hal ini juga sesuai dengan penjelasan Pasal 43 ayat 3 Undang-undang Otsus no 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021

- 1.3. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan bukti Tergugat bertanda T-1 berupa Surat Pelepasan sebidang tanah adat tanggal 22 Nopember 1994 dari Abraham Ireeuw kepada H. Risal Muin dengan Panjang 300 m lebar 289 m seluas 86.700 m² (delapan puluh enam ributujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas di sebelah Utara berbatasan dengan tanaha Adat Christian Ireeuw/bekas empang, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Baru/Pantai, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Christian Ireeuw dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Injrauw Hassor/Dawir
- 1.4. Menimbang bahwa berdasarkan bukti Tergugat betanda T-I dan bukti Tergugat bertanda T-16 membuktikan Zeth Afaar menyetujui pelepasan tanah adat milik Abraham A. Ireeuw kepada Tergugat Risal dan tidak mempermasalahkan pelepasan dan batas tanah tersebut baik dalam jabatan sebagai Kepala Suku Afaar maupun sebagai berbatasan langsung dengan tanah yang diklaim Penggugat I Intervensi sebagai tanah adat miliknya yang baru dikeluarkan tanggal 18 Juli 2011;
- 1.5. Menimbang bahwa berdasarkan Peninjauan Setempat Tergugat sekarang Terbanding Tidak dapat menunjukan batas-batas tanah sesuai dengan bukti Tergugat bertanda T-1 berupa Surat Pelepasan sebidang tanah adat tanggal 22 Nopember 1994 dari Abraham Ireeuw kepada H. Risal Muin dengan Panjang 300 m lebar 289 m seluas 86.700 m² (delapan puluh enam ributujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas di sebelah Utara berbatasan dengan tanaha Adat Christian Ireeuw/bekas empang, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Baru/Pantai, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Christian Ireeuw dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Injrauw Hassor/Dawir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut Pembanding, bukti surat pelepasan milik Tergugat yang ditandatangani oleh orang tua dari Pembanding Intervensi I Zeth Afaar adalah sebagai Saksi Batas yang tanahnya berbatasan langsung dengan Abraham Ireeuw.
3. Bahwa menurut Pembanding, Putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura tersebut telah mengandung cacat hukum dalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru dan tidak benar ;
4. Bahwa Penggugat I Intervensi / Pembanding merasa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena dalam dupliknya Penggugat I Intervensi / Pembanding telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan baik oleh Penggugat, Penggugat Intervensi II, Penggugat Intervensi III, dan Tergugat mengakui jika objek sengketa dengan nama adat Adjabuk adalah milik suku Afaar yang telah dikelola dan digarap selama berpuluh-puluh tahun dan merupakan tanah ulayat suku Afaar yang diperoleh secara turun temurun.
 - b. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 saat dilakukan Peninjaun Setempat (PS) ke Lokasi Tanah objek sengketa, Penggugat Haji Syamsunar tidak dapat menunjukan batas-batas tanahnya.
 - c. Bahwa Tergugat Haji Rizal Muin mengakui tanahnya berbatasan dengan Demianus Afaar yang pada saat menunjukan batasnya masuk dalam tanah milik Demianus Afaar sepanjang 98 m2
 - d. Bahwa Penggugat Intervensi III memiliki tanah diluar objek sengketa, dan pada saat Penggugat Intervensi III menunjuk batas-batasnya tidak ada Pihak yang keberatan.
 - SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama yang menyatakan "Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)". Karena hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta persidangan maka hasil pemeriksaan setempat pun menjadi dasar terbangunnya keyakinan hakim atas perkara yang diperiksanya dalam mengadili suatu perkara.
 - Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 236/ Pdt.G/ 2019/PN.Bpp yang telah memutuskan bahwa gugatan tidak diterima dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tidak adanya

Halaman 16 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



kesesuaian antara Posita Gugatan hasil pemeriksaan setempat dan versi Para Tergugat telah ternyata tidak ada kesamaan dengan batas-batas tanah yang disengketakan, juga terdapat kerancuan atau ketidaksesuaian pada waktu pemeriksaan setempat dimana pihak Penggugat tidak bisa menunjukkan batas-batas tanah yang disengketakan. Pertimbangan tersebut seharusnya sudah masuk dalam pokok perkara karena hasil pemeriksaan setempat harus didukung dengan hasil pemeriksaan bukti dan saksi dari para pihak, terdapat kerancuan atau ketidaksesuaian pada waktu pemeriksaan setempat dimana pihak Penggugat tidak bisa menunjukkan batas-batas tanah yang disengketakan, walaupun telah punya peta satelit dan hasil ukur dari Badan Pertanahan Nasional bahkan perumahan Ramayana sempat ditunjuk masuk ke dalam pokok perkara padahal nyata-nyata dalam Posita Gugatan disebutkan berbatasan dengan perumahan Ramayana Pertimbangan tersebut menegaskan bahwa hasil pemeriksaan setempat merupakan dasar Putusan oleh Majelis Hakim dalam putusan yang mana hal ini dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah kabur/Obskur libel sehingga melahirkan putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.

5. Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta yang terjadi saat dilakukannya Peninjauan setempat.
6. Menimbang bahwa dalam Fakta Persidangan para saksi baik dari Pihak Penggugat, Tergugat, Penggugat Intervensi II, dan Intervensi III mengakui bahwa tanah adat dengan nama Adjahbuk adalah milik Suku Afaar.

Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."

Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: "Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima."

Berdasarkan alasan tersebut diatas, pbanding semula Penggugat I Intervensi mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selajutnya memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura No 37/Pdt.G/2022/PN/Jap tertanggal 1 Maret 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat I Intervensi adalah Pemilik SAH atas Tanah Adjahbuk seluas 30.000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Bpk Markus Afaar (anak dr alm. Yakob Ireeuw)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bibir Pantai/lautan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bpk Abraham Ireeuw (orang tua dari alm. Yansen Ireeuw)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Manggrof/Bakau
4. Menyatakan dilakukan Peninjauan Setempat
5. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum karena telah melakukan penyerobotan atas Tanah milik Penggugat Intervensi I seluas 98 M2;
6. Menguhukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Peradilan.

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Penggugat II Intervensi telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam Dokumen Elektronik berkas bundel B perkara aquo yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa setelah membaca dengan teliti dan cermat, seluruh Isi Putusan tersebut, maka Penggugat Intervensi II sangat keberatan atas Putusan yang sedemikian dangkal pertimbangan hukumnya, juga sangat tendensius memihak, tanpa bukti yang kuat, demikian juga dalam amar putusannya yang menolak gugatan penggugat Intervensi II, dilakukan tanpa argumentasi hukum yang kuat yang didasarkan pada Bukti-bukti Otentik sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat Intervensi II. Bahwa oleh karena itu, Pembanding/Penggugat Intervensi II, BONNY PIRONO, "SANGAT KEBERATAN" atas Putusan tersebut, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan alasan-alasan Hukum sebagai berikut:

1. Keberatan Pembanding (semula Penggugat II Intervensi Bonni Pirono), terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 132 alinea terakhir yang mengatakan ; " Menimbang bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat I Intervensi, Kuasa Penggugat II Intervensi dan Kuasa Penggugat III Intervensi telah menyampaikan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 08 Februari 2023 secara Administrasi Elektanik. Bahwa Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang keliru besar, serta tidak benar dan menyesatkan oleh karena pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam ruang sidang Utama

Halaman 18 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jayapura yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, juga Kuasa Hukum Penggugat Intervensi I, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi II, telah ditegaskan oleh Majelis Hakim bahwa tanggal 08 Februari 2023 merupakan tanggal terakhir untuk para pihak menyampaikan atau menyerahkan kesimpulan, ternyata pada tanggal 08 Februari tersebut, Hanya pihak Penggugat Intervensi II An.BONNY PIRONO, saja yang menyampaikan Kesimpulan melalui Administrasi Elektronik (E-Court), dan pihak lainnya tidak, sama sekali menyampaikan kesimpulan, nanti pada Keesokan Harinya tanggal 09 Februari 2023 baru Pihak Penggugat Intervensi I, DEMIANUS AFAAR menyampaikan Kesimpulannya secara Administrasi Elektronik (E-Court), sedangkan pihak lainnya yaitu Pihak Penggugat Konvensi Samsunar Rasyid, Tergugat Konvensi Rizal Muin, dan Penggugat Intervensi III, Dina Mebri tidak pernah mengajukan Kesimpulan secara Administrasi Elektronik (E-Court), sampai saat perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 08 Maret 2023, Hal tersebut telah membuktikan bahwa Majelis Hakim tidak jujur mengungkapkan fakta, Bahwa Ketidak jujuran Majelis Hakim tersebut bukan saja pada fakta administrasi Elektronik (E-Court) tersebut, tetapi juga dalam hal Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan, yang akan kami sampaikan pada poin-poin berikutnya.

2. Keberatan Pembanding (semula Penggugat II Intervensi Bonni Pirono), terhadap "Putusan yang tidak pernah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum".

Bahwa Prinsip keterbukaan untuk umum adalah bersifat Imperatif (Wajib), M. YAHYA HARAHAP, S.,H., Mantan Hakim Agung dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" Edisi ke-2 tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Tahun 2019, Halaman 894, menyatakan bahwa "Persidangan dan Putusan diucapkan dalam Sidang Pengadilan yang terbuka untuk Umum, atau dimuka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari azas Fair Trial". Menurut Azas Fair Trial harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian prinsip peradilan terbuka untuk umum dimulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan merupakan bagian dari azas Fair Trial untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela (misbehavior) dari pejabat peradilan. Melalui Prinsip terbuka untuk umum dianggap memiliki efek pencegahan (deterren effect) terjadinya proses peradilan yang bersifat berat sebelah (partial) dan diskriminatif.

Halaman 19 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang disampaikan atau dinyatakan oleh M. YAHYA HARAHAP, S.,H., sebagai Mantan Hakim Agung tersebut telah dipertegas dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

Ayat 1. ; Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-undang menentukan lain.

Ayat 2. : Putusan Pengadilan Hanya Sah, dan mempunyai kekuatan hukum apabila Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,

Ayat 3 : Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Dan Ayat (2), mengakibatkan Putusan batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan Fakta dimana Putusan dalam Perkara Perdata Nomor: 37/Pdt.G/2022/PN Jap, tersebut ternyata tidak pernah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Majelis Hakim beserta para pihak baik Penggugat Konvensi Samsunar Rasyit atau Kuasa Hukum, Tergugat Konvensi Rizal Muin atau Kuasa Hukum, Penggugat Intervensi I Demianus Afaar atau kuasa Hukum, Penggugat Intervensi II atau Kuasa Hukum, Penggugat Intervensi III Dina Mebri atau Kuasa Hukum, namun Majelis Hakim dalam Putusannya Halaman 180 menyatakan bahwa “ Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, Akhmad Zumroni, S.,H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat I Intervensi, Kuasa Penggugat II Intervensi dan Kuasa Penggugat III Intervensi,

Bahwa apa yang dikatakan dan dinyatakan dalam putusan halaman 180 tersebut adalah tidak benar oleh karena kami para pihak tidak pernah diminta hadir dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang dinyatakan oleh ketua majelis hakim dengan mengetok palu, baik yang dilakukan secara langsung di ruang sidang pengadilan maupun secara on line sehingga pengertian Putusan Pengadilan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana diamanatkan secara wajib (imperatif) dalam Pasal 13 ayat (2) tidak dipenuhi oleh Majelis Hakim dalam Putusan Aquo, dengan demikian berdasarkan Pasal 13 ayat (2) tersebut, maka Putusan tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Putusan Majelis Hakim tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM.

Halaman 20 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut, maka mohon kepada yang Mulia Bpk.Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, melalui Yth.Majelis Hakim Tinggi agar berkenan menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 37/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 08 Maret 2023 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena itu harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.

3. Keberatan Pembanding (semula Penggugat II Intervensi, Bonni Pirono), terhadap “ pertimbangan hukum dalam Provisi ” Pengadilan Tingkat pertama alinea ke-4, halaman 133 yang menyatakan “ Menimbang bahwa memperhatikan dan mencermati gugatan Provisi Penggugat II Intervensi bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat, terhadap obyek yang menjadi sengketa, dari para pihak ditemukan tidak ada kegiatan apapun yang dilakukan diatas obyek tanah yang disengketakan oleh karena itu gugatan provisi dari penggugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak” Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak benar dan menyesatkan oleh karena, majelis hakim dari awal sudah sengaja menutup mata, terhadap fakta yang ada dilapangan, karena pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS), atas Gugatan Penggugat II Intervensi, kami selaku Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi telah menunjuk tanah milik Penggugat II Intervensi Bonny Pirono sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:00066 tertanggal 26 Juni 2012 Surat Ukur No.06/Tobati/2013 dan Sertifikat Hak Milik No.00067 tertanggal 26 Juni 2012 Surat Ukur No.07/Tobati/2013. yang letaknya atau posisinya sudah sangat jelas karena telah DIPLOTING, oleh pihak Badan Pertanahan Kota Jayapura. Bahwa ternyata diatas tanah sertifikat milik Penggugat II Intervensi tersebut berdiri kios-kios pedagang kaki lima yang menyewa pada Tergugat Konvensi RIZAL MUIN, dan diatas tanah sertifikat milik Penggugat II Intervensi tersebut juga berdiri papan nama bertuliskan TANAH INI MILIK RIZAL MUIN, Bahwa selain itu, karena sementara berlangsung sidang di Pengadilan lokasi obyek sengketa ditimbun oleh pihak yang tidak diketahui, karena itu kami selaku Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi telah mempertanyakan dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menegur pihak yang menimbun, dan saat itu pihak Penggugat Konvensi SYAMSUNAR RASYID yang mengakui bahwa pihaknya yang menimbun, dan karena itu kami meminta dalam sidang supaya kegiatan tersebut dihentikan, namun Majelis Hakim tidak menegur dan melarang penggugat konvensi Samsunar Rasyit untuk menghentikan kegiatan penimbunan tersebut sampai dengan saat ini, Dengan demikian apa yang

Halaman 21 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan dalam pertimbangan hakim tersebut adalah tidak benar dan tendensius membela pihak tertentu dalam perkara ini, karena itu harus dikesampingkan. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka permohonan Provisi Penggugat II Intervensi adalah beralasan hukum karena itu patut dikabulkan.

4. Keberatan Pembanding (semula Penggugat II Intervensi Bonni Pirono) terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama alinea ke-2, halaman 142 yang menyatakan “Menimbang bahwa Penggugat II Intervensi untuk menguatkan dalil Gugatan Intervensinya telah mengajukan bukti bertanda P II.Int-1 sampai dengan P II.Int- 64, 5 orang saksi dan 2 Ahli sebagaimana diuraikan di atas.”

Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang keliru besar, serta tidak benar dan menyesatkan disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat II Intervensi tidak pernah menggunakan Kode Bukti PII.Int-1 sampai dengan PII.Int-64, dalam perkara aquo, karena yang digunakan Penggugat II Intervensi adalah Interveni II.1 sampai dengan Interveni II.30.
2. Bahwa Penggugat Intervensi II dalam perkara Aquo tidak mengajukan Bukti Surat sejumlah 64(enam puluh empat) bukti, melainkan hanya mengajukan 30(tiga puluh) Bukti Surat dengan Kode Bukti Interveni II.1 sampai dengan Interveni II.30.
3. Bahwa Penggugat II Intervensi dalam perkara Aquo tidak mengajukan saksi sebanyak 5(lima) orang, melainkan hanya 4(empat) orang saksi, yaitu (1).Saksi ELISABETH IREEUW. (2).Saksi TIMOTIUS DAWIR, (3).Saksi TIMOTIUS HAMADI dan (4). Saksi GERSON YULIANUS HASOR, Bahwa kekeliruan Majelis Hakim tersebut selain telah merugikan kepentingan hukum Penggugat II Intervensi, oleh karena Majelis hakim telah salah dan keliru menilai Pembuktian Penggugat II Intervensi, tetapi juga telah berakibat Putusan dalam perkara Aquo adalah Cacat Hukum, karena itu Putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura.
5. Keberatan Pembanding (semula Penggugat II Intervensi Bonni Pirono) terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama alinea ke-3, halaman 143 yang menyatakan “Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mencermati bukti surat Penggugat bertanda P.II Int-1 dan P.II Int-2 berupa Surat Pelepasan sebidang Tanah Adat dari Herman Hamadi tanggal 29 Oktober 2012 seluas

Halaman 22 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), dan Pelepasan sebidang tanah Adat dari Daniel Hamadi seluas 20.000 M2 (duapuluh ribu meter persegi) kepada Penggugat II Intervensi.

Bahwa bidang tanah yang dilepas Herman Hamadi dan Daniel Hamadi kepada Penggugat II Intervensi Bonny Pirono yang batasnya disebelah Selatan kedua bidang tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik Drs.David Hubi, dan bukan dengan tanah milik tergugat karena kalau dari batas gereja disebelah utara kearah selatan jalan yang pertama didapati adalah tanah dari Penggugat II Intervensi kemudian tanah milik Drs.David Hubi sesuai dengan Pelepasan.

Bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan setempat tanggal 26 Juli Tahun 2022 terhadap Obyek Gugatan Penggugat I Intervensi dan Demianus Afaar dan Obyek Gugatan Penggugat II Intervensi Bonny Pirono terhadap Gugatan Pokok antara H.Samsunar Rasyid sebagai Penggugat lawan H.Rizal Muin sebagai Tergugat dimana Penggugat II Intervensi menunjuk lokasi yang dikalim sebagai miliknya berbatasan antara Tergugat H Rizal Muin dengan Penggugat I Intervensi Demianus Afaar,

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 22 September 2022 terhadap masuknya Penggugat III Intervensi Dina Mebri Ahli Waris dari Drs.David Hubi, dimana lokasi dari tanah milik David Hubi yang diperoleh dari Kepala Suku Dawir bernama Hengki Dawir tanggal 01 Nofember 2011, letaknya masih sangat jauh dari Obyek sengketa kea rah utara dengan batas tanah David Hubi, apabila dari arah utara ke selatan lokasi obyek tanah sengketa, dimana masih ada tanah milik David Hubi kemudian tanah yang kosong terus ke tanah yang diakui Penggugat I Intervensi Demianus Afaar yang ditempati pos wisata Mangrov/bakau baru kemudian tanah sengketa'

Bahwa Pertimbangan Majelis hakim tersebut adalah pertimbangan yang sangat keliru, tendensius, dan menyesatkan serta menyimpang dari fakta persidangan yang sesungguhnya yang dapat kami kemukakan sebagai berikut;

- a. Bahwa Majelis Hakim sejak awal mempertimbangkan tentang Fakta Persidangan terkait dengan bukti-bukti surat Penggugat Intervensi II Bonny Pirono, sangat tidak Fair dan sangat kelihatan berpihak kepada Tergugat Konvensi Rizal Muin, hal itu sangat nyata karena semua pertimbangan Majelis Hakim tentang bukti Penggugat Intervensi II dari halaman 133 sampai dengan halaman 146, sama sekali tidak pernah mempertimbangkan tentang alas Hak Penggugat Intervensi II berupa : (1).Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :00066, tertanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur Nomor :

Halaman 23 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



06/Tobati/2013, dan (2).Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:00067, tertanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur Nomor :07/Tobati/2013, yang diberi Kode Bukti Interveni II. 25 dan Interveni II. 26, mengapa demikian ???? jawabannya sudah sangat jelas karena Surat Bukti Penggugat Intervensi II berupa sertifikat Hak Milik (SHM) adalah Surat Bukti Outentik, yang mempunyai Nilai pembuktian sempurna, dibandingkan dengan pihak berperkara lainnya termasuk Tergugat Rizal Muin.

- b. Bahwa karena Majelis Hakim mengetahui bahwa Penggugat II Intervensi mempunyai Surat Bukti Outentik, berupa sertifikat Hak Milik (SHM), yang mempunyai Nilai pembuktian sempurna, dibandingkan dengan pihak berperkara lainnya termasuk Tergugat Rizal Muin Maka Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan tentang Bukti Penggugat II Intervensi berupa sertifikat Hak Milik tersebut, tetapi selalu mempertimbangkan tentang Surat Pelepasan Penggugat II Intervensi, Bonny Pirono yang sebenarnya sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan karena Surat Pelepasan tersebut telah ditingkatkan status haknya dari Pelapasan, yang sifatnya Surat dibawah tangan menjadi Sertifikat Hak Milik yang merupakan bukti Otentik, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna. Hal tersebut patut menimbulkan kecurigaan ada apa antara Majelis hakim dengan Rizal muin ???
- c. Bahwa tanah Hak Milik Penggugat Intervensi II Bonny Pirono adalah tanah yang sudah bersertifikat yaitu (1).Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :0006, tertanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur Nomor:06/Tobati/2013, dan (2).Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:00067, tertanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur Nomor : 07/Tobati/2013 yang sudah di Plotting oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional, sehinga Luas dan batas-batasnya sudah sangat jelas dan paten, karena tidak akan berubah dan tidak dapat diubah kecuali terjadi fenomena alam yang mengakibatkan bergesernya obyek yang disertifikatkan, dan juga dibatalkan oleh pihak yang berwenang.
- d. Bahwa Sertifikat Hak Milik, yang dimiliki oleh Penggugat II Intervensi diterbitkan atas dasar Surat Pelepasan tertanggal 29 Oktober 2012 dari Herman R Hamadi (Ondoafi Besar Tobati Enggros), seluas 10.000M2, dan Surat Pelepasan Tertanggal 29 Oktober 2012 dari Daniel Hamadi (Dewan Adat Tobati Enggros), yang berbatasan disebelah selatan dengan tanah Drs.David Hubi,
- e. Bahwa Drs.David Hubi (almarhum) yang diwakili oleh Istrinya Dina Mebri telah mengajukan Gugatan sebagai Intervensi III, dimana dalam gugatannya



dikatakan bahwa ia mempunyai sebidang tanah seluas 20.000,M2, namun tidak menyebut yang menjadi obyek sengketa adalah berapa meter persegi, Padahal yang menjadi Syarat Utama Gugatan Intervensi berbentuk Tussentcomst adalah obyek gugatan intervensi harus sama dengan obyek gugatan perkara pokok, dimana yang yang menjadi obyek dalam perkara pokok adalah tanah seluas 60 M2 x 200M2 =12.000 M2, Bahwa karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 827 K/Sip/1971, yang menyatakan bahwa “oleh karena obyek gugatan Intervensi berbeda dengan obyek gugatan perkara pokok, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima, Hal tersebut telah di Eksepsi oleh kami selaku Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi Bonny Pirono, dan mohon agar Gugatan Penggugat Intervensi III Ahli waris Drs.David Hubi (Dina Mebri), dinyatakan tidak dapat diterima, namun Majelis Hakim tidak menghiraukan Eksepsi kami tersebut padahal itu merupakan syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh Penggugat Intervensi berbentuk Tussentcomst, Hal tersebut patut menimbulkan kecurigaan bahwa ada hal yang tidak beres dengan Majelis hakim,

- f. Bahwa selain hal tersebut Penggugat Intervensi III Drs.David Hubi yang diwakili oleh istrinya Dina Mebri dalam Gugatannya Poin 5, 6, 7 dan 8 mengatakan bahwa Penggugat II Intervensi Mengklaim dan mengokupasi tanah milik Penggugat Intervensi III, Bahwa terhadap tuduhan Penggugat III Intervensi tersebut telah kami jawab dalam jawaban kami poin 5(lima) bahwa kami hanya berbatasan dan tidak pernah mengklaim dan mengokupasi tanah milik Penggugat III Intervensi.

Bahwa saat Gugatan Intervensi III dimasukan, jauh sebelumnya yaitu tepatnya tanggal 26 Juli 2022, telah dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) atas obyek Gugatan Bonny Pirono selaku Penggugat II Intervensi, dan Penggugat I Intervensi Demianus Afaar, dan selaku satu-satunya Pemilik Sertifikat Hak Milik atas Obyek Sengketa Penggugat II Intervensi telah menunjuk lokasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimilikinya yaitu mulai dari tanah yang ada Papan Nama BERTULISKAN “AJAFUK “ Ke Arah Selatan mengikuti jalan raya Sepanjang 100 M2, Dan Ke Sebelah Barat Sepanjang 300 M2

Bahwa dengan demikian jika Penggugat III Intervensi menyatakan bahwa Penggugat II Intervensi telah mengklaim dan menokupasi tanah milik Penggugat III Intervensi berarti secara hukum Penggugat III Intervensi mengakui bahwa tanah Penggugat Intervensi III berbatasan disebelah Utara

Halaman 25 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



dengan tanah milik Penggugat Intervensi II, sehingga merupakan Notoir Veiten, yang tidak terbantahkan dan tidak perlu dibuktikan lagi. bahwa tanah milik Penggugat Intervensi III tersebut berada di sebelah Selatan tanah milik Penggugat Intervensi II yang terletak di Papan Nama BERTULISKAN “ AJAFUK “ Ke Arah Selatan mengikuti jalan raya Sepanjang 100 M2, Dan Ke Sebelah Barat Sepanjang 300 M2

Bahwa hal tersebut selain telah bersesuaian dengan bukti Penggugat II Intervensi Bonny Pirono, yang diberi kode Intervensi II. 1 dan Intervensi II. 2, berupa Surat Pelepasan, masing-masing tertanggal 29 Oktober 2012, dan Bukti intervensi II yang diberi Kode Intervensi II. 25, dan Intervensi II, 26, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor :00066, tertanggal 26 Juni Tahun 2014, Surat Ukur Nomor :06/Tobati/2013 atas nama Bonny Pirono, dan Sertifikat Hak Milik No :00067, tertanggal 26 Juni Tahun 2014, Surat Ukur Nomor : 07/Tobati/2013 atas nama Bonny Pirono, juga telah bersesuaian dengan keterangan Ke-4 Saksi Penggugat Intervensi II, yaitu ; (1).Saksi ELISABETH IREEUW. (2).Saksi TIMOTIUS DAWIR, (3).Saksi TIMOTIUS HAMADI dan 4.Saksi GERSON YULIANUS HASOR, 3(tiga) diantaranya adalah Kepala Suku, yaitu Tomotius Dawir (Kepala Suku Dawir), Timotius Hamadi (Kepala Suku Hamadi), dan Gerson Yulianus Hasor (Kepala Suku Hasor), semuanya menerangkan bahwa Tanah milik Drs.David Hubi berbatasan disebelah Selatan dengan Tanah Milik Bonny Pirono (Penggugat II Intervensi), dan tanah milik Bonny Pirono (penggugat II Intervensi) tersebut terletak di Tanah yang ada papan nama bertuliskan AJAFUK ke arah Selatan sepanjang 100 M2, dan kearah barat 300 M2, dan diantara saksi Penggugat II Intervensi saksi GERSON YULIANUS HASOR adalah saksi yang ikut menandatangani Surat Pelepasan Drs.David Hubi dan Surat Pelepasan Penggugat intervensi II Bonni pirono menerangkan bahwa dia sebelum menandatangani Surat Pelepasan Bonny Pirono, dia turun ke lokasi untuk memastikan lokasi tanah milik Bonny Pirono, bahwa benar tanah tersebut terletak di Tanah yang ada papan nama bertuliskan AJAFUK ke arah Selatan sepanjang 100 M2, dan kearah barat 300 M2, baru dia menandatangani Surat Pelepasan Bonny Pirono (Penggugat II Intervensi). Bahwa selain itu, pada saat melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 26 Juli 2022, atas obyek Gugatan Bonny Pirono selaku Penggugat II Intervensi, ternyata telah berdiri Papan Pengumuman yang bertuliskan Tanah Milik Rizal Muin, berdasarkan fakta tersebut maka jelas bahwa tanah milik Penggugat Intervensi II Bonny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pirano berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor :00066, tertanggal 26 Juni Tahun 2014, Surat Ukur Nomor :06/Tobati/2013 atas nama Bonny Pirano, dan Sertifikat Hak Milik No :00067, tertanggal 26 Juni Tahun 2014, Surat Ukur Nomor :07/Tobati/2013 atas nama Bonny Pirano telah diseroboti oleh pihak Rizal Muin dan pihak-pihak berperkara lainnya.

- g. Bahwa kemudian pada tanggal 22 September 2022 dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS), atas obyek gugatan Penggugat III Intervensi, ternyata Penggugat III Intervensi menunjuk obyek tanah yang lain, yaitu tanah yang bersebelahan dengan tanah milik Mickhael Kambuaya dimana tanah yang ditunjuk oleh Penggugat III Intervensi semuanya telah bersertifikat masing-masing atas nama : (1).RACHMAT EFENDI Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :00045, Seluas 10.000,M2 (2),ROY EFENDI, S.Com, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00048, seluas 10.000 M2 .(3). SUSANTO PIRANO Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :00049, seluas 10.000 M2. Data dan Fakta bahwa tanah yang ditunjuk oleh Penggugat III Intervensi tersebut adalah tanah milik orang lain yang sudah bersertifikat hak Milik, sesuai dengan Gambar Situasi yang menjadi lampiran dari Bukti Penggugat II Intervensi dengan kode bukti INTERVENIEN II. 1 dan intervenient II. 2.

Bahwa Hal tersebut semakin memperjelas bahwa Gugatan Penggugat Intervensi III merupakan Gugatan Rekayasa oleh salah satu pihak berperkara karena Gugatan Penggugat Intervensi III tersebut tidak didukung oleh Surat Bukti yang memadai dimana dari 12(dua belas) Surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat III Intervensi 9(Sembilan) diantaranya hanya berupa Foto Copy, termasuk dan terpenting adalah Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat, milik Penggugat intervensi III, surat inipun hanya berupa Foto Copy, bagaimana dapat digunakan oleh majelis Hakim untuk menilai suatu fakta hukum yang ditimbulkan oleh Surat tersebut yang hanya berupa Foto Copy ??????, tentunya tidak dapat dipercaya, dan tidak perlu dipertimbangkan. (sesuai Yurisprudensi)

Bahwa terlepas dari hal tersebut yang terpenting bahwa dari Ke-4 Saksi Penggugat Intervensi II, yaitu ; (1).Saksi ELISABETH IREEUW. (2).Saksi TIMOTIUS DAWIR, (3).Saksi TIMOTIUS HAMADI dan 4.Saksi GERSON YULIANUS HASOR, 3(tiga) diantaranya adalah Kepala Suku, yaitu Tomotius Dawir (Kepala Suku Dawir), Timotius Hamadi (Kepala Suku Hamadi), dan Gerson Yulianus Hasor (Kepala Suku Hasor), semuanya menerangkan

Halaman 27 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Tanah milik Drs.David Hubi berbatasan disebelah Selatan dengan Tanah Milik Bonny Pirono (Penggugat II Intervensi), dan tanah milik Boni Pirono (penggugat II Intervensi) tersebut terletak di Tanah yang ada papan nama bertuliskan AJAFUK ke arah Selatan sepanjang 100 M2, dan kearah barat 300 M2, dan diantara saksi Penggugat II Intervensi saksi GERSON YULIANUS HASOR adalah saksi yang ikut menandatangani Surat Pelepasan Drs.David Hubi dan Surat Pelepasan Penggugat intervensi II Bonny pirono menerangkan bahwa dia sebelum menandatangani Surat Pelepasan Bonny Pirono, dia turun ke lokasi untuk memastikan lokasi tanah milik Bonny Pirono, bahwa benar tanah tersebut terletak di Tanah yang ada papan nama bertuliskan AJAFUK ke arah Selatan sepanjang 100 M2, dan kearah barat 300 M2, baru dia menandatangani Surat Pelepasan Bonny Pirono (Penggugat II Intervensi).

6. Keberatan Pembanding (semula Penggugat II Intervensi Bonny Pirono) terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama alinea ke-1, halaman 144 yang menyatakan “Menimbang bahwa sesuai Pelepasan dari Herman Hamadi dan Daniel Hamadi kepada penggugat II Intervensi Bonny Pirono yang sejalan dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 22 September 2022, serta keterangan saksi dari penggugat II Intervensi yang bernama Elisabeth Ireuw, Tomotius Dawir, dan Gerson Yulius Hasor yang menerangkan bahwa Tanah yang telah dilepas Herman Hamadi dan Daniel Hamadi kepada Penggugat II Intervensi Bonny Pirono di sebelah Selatan berbatasan dengan David Hubi, SEDANG TANAH MILIK DAVID HUBI SENDIRI MASIH SANGAT JAUH KE ARAH UTARA DARI OBYEK TANAH SENGKETA. MAKA LETAK OBYEK TANAH MILIK PENGGUGAT II INTERVENSI MASIH KE UTARA DARI TANAH MILIK DAVID HUBI OLEH KARENA ITU DIATAS TANAH SENGKETA SELUAS 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) SAMA SEKALI TIDAK ADA TANAH YANG DILEPAS HERMAN HAMADI DAN DANIEL HAMADI KEPADA PENGGUGAT II INTERVENSI. (cetak huruf capital oleh Penggugat II Intervensi).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut lagi-lagi hanya mempertimbangkan tentang Surat Pelepasan Penggugat II Intervensi, dan tidak sama sekali mempertimbangkan tentang Sertifikat-sertifikat milik Penggugat II Intervensi yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM); Nomor :00066, tertanggal 26 Juni Tahun 2014, Surat Ukur Nomor :06/Tobati/2013 atas nama Bonny Pirono, dan Sertifikat Hak Milik No :00067, tertanggal 26 Juni Tahun 2014, Surat Ukur Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/Tobati/2013 atas nama Bonny Pirono yang diberi Kode Bukti Interveniensi II. 25 dan Interveniensi II. 26 yang diterbitkan atas dasar Surat-surat Pelepasan milik Penggugat II Intervensi tersebut, dimana menurut AHLI HUKUM PERDATA DR.Bambang Sugeng Ariadi S, S.H.,M.H., dari Universitas Airlangga Surabaya Sertifikat-sertifikat tersebut merupakan Akta Otentik, yang mempunyai nilai atau Kekuatan pembuktian sempurna, dibanding dengan Surat-surat Pelepasan Penggugat Konvensi Samsunar Rasyid, Tergugat Konvensi Rizal Muin dan Penggugat I Intervensi Demianus Afaar, serta Penggugat III Intervensi Drs.David Hubi, yang hanya Surat Pelepasan dan juga tidak ada aslinya.

Bahwa Penggugat II Intervensi sangat mengerti maksud dan tujuan dari Majelis Hakim tersebut, yang sengaja tidak mempertimbangkan Sertifikat Hak milik Penggugat II Intervensi Bonni Pirono karena mereka ingin memenangkan pihak Tergugat Konvensi Rizal Muin, dengan cara yang tidak fair seperti yang sudah dilakukan, termasuk membuat keterangan bohong yang seolah-olah itu disaksikan oleh saksi Penggugat II Intervensi padahal tidak pernah disampaikan demikian, salah satunya seperti yang disampaikan dibawah ini.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan yang MEMPERLIHATKAN KEBOHONGAN Majelis hakim yang sangat kentara dan nyata juga memperlihatkan bahwa ada permainan antara Majelis Hakim dengan pihak tergugat oleh karena ke-3 Saksi Penggugat II Intervensi ELISABETH IREUW, TMOTIUS DAWIR, dan GERSON YULIANUS HASOR tidak pernah menerangkan hal yang dikatakan oleh Majelis Hakim tersebut, dipersidangan, mana mungkin Penggugat II Intervensi mau mengajukan saksi yang keterangannya merugikan Penggugat II Intervensi sendiri ???, Bahwa yang sungguh-sungguh benar diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat II Intervensi Bonny Pirono tersebut adalah bahwa Tanah milik Drs.David Hubi berbatasan disebelah Selatan dengan Tanah Milik Bonny Pirono (Penggugat II Intervensi), dan tanah milik Bonny Pirono (penggugat II Intervensi) tersebut terletak di Tanah yang ada papan nama bertuliskan AJAFUK ke arah Selatan sepanjang 100 M2, dan kearah barat sepanjang 300 M2, dan diantara saksi Penggugat II Intervensi saksi GERSON YULIANUS HASOR adalah saksi yang ikut menandatangani Surat Pelepasan Drs.David Hubi dan Surat Pelepasan Penggugat intervensi II Bonny pirono menerangkan bahwa dia sebelum menandatangani Surat Pelepasan Bonny Pirono, dia turun ke lokasi untuk memastikan lokasi tanah milik Bonny Pirono, bahwa benar tanah tersebut terletak di Tanah yang ada papan nama bertuliskan AJAFUK ke arah Selatan sepanjang 100 M2, dan

Halaman 29 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah barat 300 M2, baru dia menandatangani Surat Pelepasan Bonny Pirono (Penggugat II Intervensi). Dengan demikian maka Pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan yang tidak berdasar dan penuh kebohongan besar, itu sebabnya harus dibatalkan, dan dikesampingkan.

7. Keberatan Pembanding (semula Penggugat II Intervensi Bonni Pirono) terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama alinea ke-2 dan ke-3 halaman 144 yang menyatakan "Menimbang bahwa sebagaimana bukti Penggugat II Intervensi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti Tergugat bertanda T.1 berupa Surat Pelepasan sebidang tanah adat, tanggal 22 Nopember 1994 dari Abraham Ireuw kepada Risal (Risal Ramli) dengan panjang 300 M, lebar 289 M seluas 86.700 M2, dengan batas batas disebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Kristian Ireuw /bekas empang, sebelah timur berbatasan dengan jalan baru/pantai, sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Kristian Ireuw dan sebelah barat berbatasan dengan tanah adat INJRAUW HASOR/dawir.

Bahwa pada pertimbangan alinea ke-2 dan ke-3 halaman 144 ini, Majelis hakim kembali lagi mempertimbangkan tentang Surat Pelepasan Penggugat II Intervensi walaupun Majelis hakim telah mengetahui bahwa Penggugat II Intervensi Bonny Pirono telah mengajukan bukti kepemilikan atas obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor :00066, tertanggal 26 Juni Tahun 2014, Surat Ukur Nomor :06/Tobati/2013 atas nama Bonni Pirono, dan Sertifikat Hak Milik No :00067, tertanggal 26 Juni Tahun 2014, Surat Ukur Nomor :07/Tobati/2013 atas nama Bonny Pirono, yang diberi Kode Bukti Intervenien II. 25 dan Intervenien II.26, Bahwa pada pertimbangan alinea ke-2 dan ke-3 halaman 144 ini Majelis Hakim mencoba membandingkan Bukti alas hak yang dimiliki oleh Penggugat II Intervensi yang nota bene Sertifikat Hak Milik yang merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dengan Bukti Tergugat Konvensi Rizal Muin yang hanya berupa Surat Pelepasan yang didukung oleh surat pernyataan pengukuhan Pelepasan tanah adat dari Abraham Ireuw,

Bahwa terhadap perbedaan nilai pembuktian antara Sertifikat dengan Surat Pelepasan, AHLI yang diajukan Oleh Penggugat II Intervensi bernama DR. Bambang Sugeng Ariadi S, S.H.,M.H., dari Universitas Airlangga Surabaya memberikan pendapat dibawah sumpah didepan persidangan bahwa Sertifikat adalah merupakan Akta Otentik, yang mempunyai nilai atau Kekuatan pembuktian sempurna, dibanding dengan Surat-surat dibawah tangan

Halaman 30 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Pelepasan yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi Samsunar Rasyid, Tergugat Konvensi Rizal Muin dan Penggugat I Intervensi Demianus Afaar, serta Penggugat III Intervensi Drs.David Hubi, yang hanya Surat Pelepasan dan juga tidak ada aslinya.

Bahwa mengenai Surat pernyataan pengukuhan, Penggugat II Intervensi juga mempunyai Surat Pernyataan Bersama pengakuan Hak atas Tanah Adat dan Pengakuan atas Keabsahan Sertifikat-sertifikat milik Penggugat II Intervensi oleh Keondoafian Tobati Enggros dan Dewan Adat Tobati Enggros, dan berdasarkan surat-surat milik Penggugat II Intervensi tersebut maka telah diterbitkan sertifikat Hak milik atas nama Penggugat Intervensi seperti tersebut di atas.

Bahwa mengenai bukti Tergugat Rizal Muin bertanda T.1 berupa Surat Pelepasan sebidang tanah adat, tanggal 22 Nopember 1994 dari Abraham Ireuw kepada Risal (Risal Ramli) dengan panjang 300 M, lebar 289 M seluas 86..700 M2, dengan batas-batas disebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Kristian Ireuw /bekas empang, sebelah timur berbatasan dengan jalan baru/pantai, sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Kristian Ireuw dan sebelah barat berbatasan dengan tanah adat INJRAUW HASOR/dawir. bahwa berarti tanah tersebut berada dekat jembatan merah, tempat arena rekreasi. Bahwa didepan persidangan dibawah sumpah/janji dimana ke-4 (empat) Orang Saksi Penggugat II Intervensi bernama ELISABETH IREUW, TIMOTIUS DAWIR, TIMOTIUS HAMADI, dan GERSON YULIANUS HASOR menerangkan bahwa :

1. Suku Ireuw tidak mempunyai tanah di darat dan bakau melainkan di bibir pantai dari,
2. Abraham Ireuw adalah masyarakat biasa dan bukan ondoafi atau kepala suku, sehingga dia tidak berhak menjual tanah suku Ireuw,
3. Bahwa tanda tangan Christian Ireuw pada Pelepasan milik Risal (belum tentu Risal muin), dipalsukan dan karena itu sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Daerah dan sedang dsidik.
4. Bahwa batas tanah sebelah barat berbatasan dengan tanah adat INJRAUW HASOR/dawir menurut keterangan para saksi bebek-bebek oleh karena 2(dua) hal yaitu : (1), karena arti INJRAUW HASOR berarti LAUT Suku HASOR, dan laut suku Hasor hanya ada di Jembatan Merah, sedang tanah perkara ada di darat/bakau, dan jauh sekali dari jembatan merah dan (2).Suku Hasor menurut Kepala Sukunya Gerson Yulius Hasor dari dahulu

Halaman 31 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kala dari turun temurun tidak pernah punya tanah di hutan Bakau termasuk tanah terperkara. sejak turunturun tidak pernah

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah tidak berdasar dan penuh kebohongan itu sebabnya harus dibatalkan, dan dikesampingkan.

8. Keberatan Pembanding (semula Penggugat II Intervensi Bonny Pirono) terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama alinea ke-1, halaman 145 yang menyatakan “ Menimbang bahwa kalau Intervensi II mengatakan obyek yang disengketakan dengan tergugat seluas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) adalah Tanah milik Penggugat II Intervensi dari luas tanah adat yang diperoleh Penggugat II Intervensi dari Herman Hamadi dan Daniel Hamadi secara pelepasan seluas 30.000 M2 “sama sekali tidak ada bukti dan saksi” karena sesuai dengan bukti Tergugat bertanda T-37 berupa surat Keterangan Tanah Nomor:45/2021, dari Badan Pertanahan Kota Jayapura, diterangkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan Kantor Badan Pertanahan Kota Jayapura, bidang tanah milik dari tergugat yang telah dilakukan pengukuran adalah 86.700.M2, dimana hasil pengukuran termasuk tanah 12.000.M2 yang menjadi obyek sengketa, bukan bagian dari tanah adat milik penggugat seluas 30.000,M2, tetapi merupakan tanah milik dari tewrgugat sebagaimana hasil pengukuran dari badan pertanahan kota jayapura sedang tanah milik Penggugat II Intervensi sangat jauh ke utara dari tanah obyek sengketa.

Bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut sekali lagi dan berulang-ulang harus dikatakan merupakan pertimbangan yang sangat dangkal dan membuktikan hakimnya sudah menutup mata dan mata hatinya atas kebenaran yang dilihatnya, dan hal tersebut mengindikasikan Majelis Hakim sangat tidak fair, dan tendensius membela kepentingan Tergugat Konvensi Rizal Muin secara membabi-buta oleh karena pada pertimbangan alinea ke-1, halaman 145 ini, Majelis hakim kembali lagi mempertimbangkan tentang Surat Pelepasan Penggugat II Intervensi walaupun Majelis hakim telah mengetahui bahwa Penggugat II Intervensi Bonny Pirono telah mengajukan bukti kepemilikan atas obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor :00066, tertanggal 26 Juni Tahun 2014, Surat Ukur Nomor :06/Tobati/2013 atas nama Bonny Pirono, dan Sertifikat Hak Milik No :00067, tertanggal 26 Juni Tahun 2014, Surat Ukur Nomor :07/Tobati/2013 atas nama Bonny Pirono, yang diberi Kode Bukti Intervenien II. 25 dan Intervenien II.26, Hal tersebut merupakan upaya Majelis

Halaman 32 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim untuk menutup-nutupi fakta bahwa Penggugat II Intervensi Bonny Pirono mempunyai alas hak berupa sertifikat Hak Milik (SHM) yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna atas obyek sengketa, karena jika bukti-bukti Penggugat II Intervensi berupa sertifikat-sertifikat Hak Milik tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka akan sangat melemahkan bahkan mematahkan kekuatan pembuktian dari surat-surat bukti Tergugat Rizal Muin yang hanya berupa Surat Pernyataan Pelepasan dan surat surat dibawah tangan lainnya yang semuanya tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna, apalagi Surat Pelepasan Tergugat Rizal Muin tersebut berdasarkan keterangan saksi- saksi, juga AHLI didepan persidangan dibawah sumpah/janji dimana ke-4 (empat) Orang Saksi Penggugat II Intervensi bernama ELISABETH IREUW, TIMOTIUS DAWIR, TIMOTIUS HAMADI, dan GERSON YULIUS HASOR menerangkan bahwa :

1. Suku Ireuw tidak mempunyai tanah di darat dan bakau melainkan di bibir pantai,
2. Abraham Ireuw adalah masyarakat biasa dan bukan ondoafi atau kepala suku, sehingga dia tidak berhak menjual tanah suku Ireuw,
3. Bahwa tanda tangan Christian Ireuw pada Pelepasan milik Risal (belum tentu Risal muin), dipalsukan dan karena itu sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Daerah dan sedang disidik.
4. Bahwa batas tanah sebelah barat berbatasan dengan tanah adat INJRAUW HASOR/dawir menurut keterangan para saksi berada didaerah tempat wisata bebek- bebek, karena Arti dari INJRAUW HASOR berarti LAUT Suku HASOR, dan laut suku Hasor hanya ada di Jembatan Merah, sedang tanah perkara ada di darat/bakau, dan jauh sekali dari jembatan merah, juga Suku Hasor menurut Kepala Sukunya Gerson Yulianus Hasor dari dahulu kala dari turun temurun tidak pernah punya tanah di hutan Bakau termasuk tanah perkara. Sehingga jika dilihat dari Batas Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat INJRAUW HASOR/dawir maka tanah Tergugat Risal Muin itu berada dekat jemabatan Merah yang merupakan daerah wisata bebek- bebek, dan tidak berada di Obyek sengketa.

Bahwa selain itu menurut Pendapat AHLI Hukum Perdata, DR. Bambang Sugeng Ariadi S, S.H., M.H., dari Universitas Airlangga Surabaya memberikan pendapat dibawah sumpah didepan persidangan bahwa Sertifikat adalah merupakan Akta Otentik, yang mempunyai nilai atau Kekuatan pembuktian sempurna dibanding dengan Surat-surat dibawah tangan berupa Surat

Halaman 33 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi Samsunar Rasyid, Tergugat Konvensi Rizal Muin dan Penggugat I Intervensi Demianus Afaar, serta Penggugat III Intervensi Drs.David Hubi, yang hanya Surat Pelepasan dan juga tidak ada aslinya. Termasuk didalamnya adalah surat keterangan tanah No.45/2021 yang dikatakan oleh Majelis Hakim, yang sudah barang tentu tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna sama dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimiliki oleh Penggugat II Intervensi, sehingga jika Majelis hakim mempertimbangkan tentang surat keterangan tanah No.45/2021, milik Tergugat Risal Muin sementara tidak mempertimbangkan tentang Bukti Penggugat II Intervensi dengan kode bukti Interveniensi II.25 dan Interveniensi II.26, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor :00066, tertanggal 26 Juni Tahun 2014, Surat Ukur Nomor :06/Tobati/2013 atas nama Bonny Pirono, dan Sertifikat Hak Milik No : 00067, tertanggal 26 Juni Tahun 2014, Surat Ukur Nomor :07/Tobati/2013 atas nama Bonny Pirono, maka jelas dan terang benderang bahwa Majelis hakim telah berpihak secara irasionil, maka akan muncul pertanyaan ada apa denganmu pak Hakim ???? sehingga hilang daya nalar dan logika hukummu ????

Bahwa oleh saksi-saksi Penggugat II Intervensi Bonni Pirono yaitu (1).ELISABETH IREUW, (2).TIMOTIUS DAWIR, (3).TIMOTIUS HAMADI, dan (4).GERSON YULIANUS HASOR, dibawah sumpah/janji dipersidangan telah menerangkan bahwa Tanah milik Penggugat II Intervensi Bonny Pirono seluas 30.000 M2 telah bersertifikat, dan berbatasan disebelah Selatan dengan tanah milik Drs.David Hubi dan Tanah Milik Bonny Pirono (Penggugat II Intervensi), tersebut terletak di Tanah yang ada papan nama bertuliskan AJAFUK ke arah Selatan sepanjang 100 M2, dan kearah barat sepanjang 300 M2, dan diantara saksi Penggugat II Intervensi tersebut yaitu saksi GERSON YULIANUS HASOR adalah saksi yang ikut menandatangani Surat Pelepasan Bonny Pirono Penggugat II Intervensi menerangkan bahwa dia sebelum menandatangani Surat Pelepasan Bonny Pirono, dia turun ke lokasi untuk memastikan lokasi tanah milik Bonny Pirono, bahwa benar tanah tersebut terletak di Tanah yang ada papan nama bertuliskan AJAFUK ke arah Selatan sepanjang 100 M2, dan kearah barat 300 M2, baru dia menandatangani Surat Pelepasan Bonny Pirono (Penggugat II Intervensi).

Bahwa selain itu pada saat Pemeriksaan Setempat atas nama Pengugat II Intervensi Bonny Pirono dan Penggugat I Intervensi Demianus Afaar, tanggal 26 Juli 2022, atas perintah Ketua Majelis Hakim, maka Penggugat II Intervensi

Halaman 34 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonny Pirono melalui Kuasa Hukumnya Bernard Akasian, S.H., M.H., dengan sangat jelas dan terang benderang telah menunjuk Tanah milik Bonny Pirono sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor :00066, tanggal 26 Juni 2014 Surat Ukur No.06/Tobati/2013, dan Sertifikat Hak Milik No :00067, tertanggal 26 Juni Tahun 2014, Surat Ukur Nomor :07/Tobati/2013, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yang terletak di Tanah yang ada papan nama bertuliskan AJAFUK ke arah Selatan sepanjang 100 M2, dan kearah barat sepanjang 300 M2, dan saat itu tidak ada satu orangpun dari pihak berperkara yang keberatan atau menolak dan membantah tanah yang ditunjuk oleh kami selaku Kuasa Hukum Bonny Pirono tersebut. dan sat itu dilokasi tanah milik Penggugat II Intervensi ada papan nama bertuliskan ini tanah Risal Muin, dengan demikian jelas bahwa Sdr.Tergugat Risal Muin telah melakukan perbuatan melawan hukum menyerobot tanah milik Penggugat Intervensi II yang telah bersertifikat Hak Milik (SHM),

Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang bahwa apa yang dikatakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya alinea ke-1, halaman 145 bahwa Penggugat II Intervensi Bonny Pirono sama sekali tidak memiliki bukti dan saksi yang mendukung tentang tanah Milik Penggugat II Intervensi seluas 30.000 M2, juga Tanah Milik Penggugat II Intervensi Bonny Pirono berada jaus sekali dari tanah Obyek sengketa, "ADALAH TIDAK BENAR DAN BOHONG BESAR."

Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa keseluruhan Bukti-bukti Penggugat Intervensi II Bonny Pirono adalah bukti-bukti otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, sedangkan kweseluruhan bukti-bukti (bukti surat dan saksi) dari Tergugat Risal Muin sangat lemah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna oleh karena semuanya merupakan surat-surat dibawah tangan yang tidak mempunyai daya pembuktian jika dibandingkan dengan bukti-bukti milik Penggugat II Intervensi, itu mohon Majelis Hakim Tinggi, mengenyampingkan atau menolak bukti-bukti tergugat Risal Muin tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negari Jayapura No.37/Pdt.G/2022/PN Jap., tanggal 08 Maret 2023 tersebut;

- Keberatan Pembanding (semula Penggugat II Intervensi Bonni Pirono) terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama alinea ke-2 dan 3, halaman 145 dan alinea 1, 2, 3 dan 4 Halaman 146, yang pada pokoknya mempersoalkan tentang apa Surat Pelepasan Penggugat II Intervensi dan surat Pelepasan juga surat-surat lainnya dari Tergugat tanpa sama sekali

Halaman 35 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang Bukti-bukti surat Penggugat II Intervensi terutama Bukti Sertifikat milik Penggugat II Intervensi dan bukti lainnya yang nota bene sudah dibahas secara tuntas oleh Pembanding (dulu Penggugat II Intervensi Bonny Pirono) pada pembahasan Memori banding Poin 1(satu) sampai dengan Poin 8(delapan), maka Pembanding memandang tidak perlu lagi dibahas karena hanya merupakan pengulangan pertimbangan terhadap bukti-bukti Tergugat Rizal Muin yang sudah dubantah dan terbantahkan dengan Bukti-bukti otentik milik Pembanding (dulu Penggugat II Intervensi Bonny pirono) terhadap apa yang sudah dibahas oleh Pembanding dalam memori banding poin 1(satu) sampai dengan pon 8(delapan), oleh karena itu keberatan-keberatan Pembanding tersebut dianggap terulang pada bagian ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Poin 1(satu) sampai dengan 8(delapan), dan kami menolak dengan tegas pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena merupakan pertimbangan rekayasa yang tidak didasarkan atas bukti yang kuat dan otentik.

Berdasarkan dalil-dalil Hukum tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura agar berkenan mengadili dan memutus sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No.37/Pdt.G/ 2022/PN-Jap tertanggal 08 Maret 2022;

3. Mengadili sendiri dan memutuskan ;

DALAM PERKARA POKOK (KONVENSI)

1. Dalam Eksepsi
 - Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya,.
2. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.955.000.- (satu juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah),

DALAM PERKARA PENGUGAT I INTERVENSI

1. Dalam Eksepsi;
 - Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak Gugatan Penggugat I Intervensi untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat I Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.605.000,-(satu juta enam ratus lima ribu rupiah);

Halaman 36 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PERKARA PENGUGAT II INTERVENSI,

I. DALAM PROVISI ;

1. Mengabulkan permohonan Provisi, seluruhnya ;
2. Menyatakan dan memerintahkan agar semua kegiatan baik kegiatan penimbunan maupun kegiatan ekonomi yang sedang dilakukan diatas tanah terperkara tersebut dihentikan dan tidak diperkenankan siapapun untuk melakukan kegiatan apapun di atas tanah terperkara baik yang bersifat nyata (kegiatan pembangunan) maupun yang tersembunyi (jual beli secara diam-diam) sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti”.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat II Intervensi Untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas tanah terperkara seluas 60 M2 x 200 M2 = 12.000 M2, yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat Intervensi II seluas 30.000 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing Nomor :00066, tertanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur Nomor :06/Tobati/2013, dan No.00067 tertanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur Nomor :07/Tobati/2013, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan Tanah Adat sekarang Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :46 Milik Rudi Maswi ;
 - Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan tanah Adat sekarang sudah menjadi Jalan Baru Tobati Holtekam ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Adat sekarang dengan tanah milik Drs.David Hubi ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi Termohon Intervensi II dalam Intervensi I, dan Tergugat II dalam Intervensi II, (Risal Muin) yang menduduki dan menguasai serta memanfaatkan obyek sengketa seluas 60 M2 x 200 M2 = 12.000 M2, secara tanpa hak, merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat II Intervensi, baik secara materiil maupun moril,
4. Menghukum tergugat konvensi tergugat II dalam Intervensi II (Risal Muin) oleh karena itu dengan hukuman ganti rugi berupa : (1).Kerugian Materiil sejumlah Rp.290.000.000,-(dua ratus Sembilan puluh juta rupiah), dan (2)..kerugian moril sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah),

Halaman 37 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total berjumlah Rp.790.000.000,-(tuju ratus Sembilan puluh juta rupiah) ;

5. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi, Termohon Intervensi I dalam Intervensi I, dan Tergugat I dalam Intervensi II, yang mengklaim dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan dan memohon kepada Pengadilan untuk dirinya ditetapkan sebagai pemilik obyek sengketa sedangkan Penggugat Konvensi telah mengetahui bahwa obyek sengketa telah bersertifikat dan merupakan milik Penggugat Intervensi II, adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Intervensi II secara materiil. Menghukum Penggugat konvensi oleh karena itu untuk mengganti kerugian Materiil kepada Penggugat Intervensi II sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
6. Menyatakan perbuatan Penggugat intervensi I, Tergugat III dalam Intervensi II, yang mengklaim obyek sengketa sebagai miliknya dan mengajukan Permohonan Intervensi ke Pengadilan dan memohon agar ditetapkan sebagai pemilik obyek sengketa sedangkan Penggugat Intervensi telah mengetahui bahwa obyek sengketa telah bersertifikat dan merupakan milik Penggugat Intervensi II, adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Intervensi II secara materiil. Menghukum Penggugat konvensi oleh karena itu untuk mengganti kerugian bagi Penggugat Intervensi II sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat Konvensi Termohon Intervensi II dalam Intervensi I, dan Tergugat II dalam Intervensi II, (Risal Muin), untuk mengosongkan lokasi tanah milik Penggugat II Intervensi tersebut tanpa syarat apapun juga dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bersih dari segala beban, juga barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I dan II atau pihak ketiga yang mendapat hak dari mereka;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan Penggugat Intervensi I serta Penggugat Intervensi III melakukan upaya hukum banding, kasasi ataupun verzet;
9. Menghukum Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi, Penggugat I Intervensi, dan Penggugat III Intervensi untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta

Halaman 38 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk setiap hari kelalaian terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum pasti sampai pelaksanaannya;

III. DALAM KONVENSI, INTERVENSI I, INTERVENSI II dan Intervensi III :

1. Menghukum Penggugat Konvensi, tergugat Konvensi, Penggugat Intervensi I dan Intervensi III untuk membayar semua biaya dalam perkara ini pada semua tingkat pengadilan.
2. Atau jika Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura cq Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ke- Tuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi /Tergugat II Intervensi didalam kontra memori bandingnya yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 17 April 2023 dan telah termuat secara lengkap dalam dokumen elektronik berkas bundel B perkara aquo telah mengemukakan alasan-alasan Kontra Memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Riwayat Perolehan Hak obyek tanah tersebut oleh Tergugat/ Terbanding/ Rizal Muin, maka jelas dan terang gugatan Penggugat/Pembanding I/H. Syamsunar Rasyid; Penggugat I Intervensi/Pembanding II/Demianus Afaar; Penggugat II Intervensi/ Pembanding III/Bonny Pirono dan Penggugat III Intervensi/ Pembanding IV/Dina Mebri tidak mampu meneguhkan hak-hak mereka atas obyek tanah tersebut dan tidak mampu membantah dalil-dalil tersebut, sehingga Putusan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama harus dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan;-

Bahwa berdasarkan segala yang apa yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini pada tingkat Banding kiranya dapat menjatuhkan Amar Putusan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai

berikut :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding I; Penggugat I Intervensi/Pembanding II; Penggugat II Intervensi/ Pembanding III dan Penggugat III Intervensi/Pembanding IV tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 37/ Pdt.G / 2022/PN.Jap Tanggal 08 Maret 2023 tersebut;

Halaman 39 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat/Pembanding I; Penggugat I Intervensi/Pembanding II; Penggugat II Intervensi/Pembanding III dan Penggugat III Intervensi/Pembanding IV untuk membayar biaya perkara yang timbul;-

ATAU : Apabila Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa apakah alasan-alasan dalam memori banding yang didalilkan oleh Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi, Pembanding II semula Penggugat I Intervensi dan Memori banding dari Pembanding III semula Penggugat II Intervensi sebagaimana diuraikan diatas dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk mengevaluasi/ membatalkan putusan Majelis hakim pengadilan tingkat pertama, atau sebaliknya berdasarkan substansi kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi dapat menjadi alasan untuk menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM PERKARA POKOK:

DALAM KONVENSI

TENTANG EKSEPSI dan POKOK PERKARA

Menimbang bahwa setelah membaca secara baik dan seksama substansi posita dan petitum gugatan dalam pokok perkara yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat konvensi/Tergugat I Intervensi dihubungkan dengan materi posita dan petitum gugatan Intervensi yang dimajukan oleh Pembanding II semula Penggugat I Intervensi dan Pembanding III semula Penggugat II Intervensi dan gugatan intervensi dari Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa hal pokok yang menjadi sengketa diantara para pihak berperkara adalah terkait bidang tanah objek sengketa seluas 12.000 M2(dua belas ribu meter persegi) yang oleh masing-masing pihak di klaim sebagai bagian dari bidang tanah miliknya, yaitu oleh Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi merupakan bagian dari bidang tanah seluas 40.000 M2 (Empat Puluh ribu Meter Persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Milik Suku Dawir yang di berikan oleh Kepala Suku Dawir pada tanggal 3 Mei 2009 yang terletak di Wilayah Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Suku Dawir; Sebelah Timur berbatasan Dahulu dengan Tanah Adat Suku Dawir sekarang sudah Menjadi Jln.

Halaman 40 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Tobati/Holtecam; Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Wecruk (ada 2 pohon kelapa) sekarang berdiri beberapa pondok dan kios; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Syamsunar Rasyid yang masih berupa Hutan Bakau; Dan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi di klaim menjadi bagian dari tanah miliknya seluas lebih kurang 87.000 M2 (delapan puluh tujuh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Pelepasan satu bidang tanah Adat tanggal 22 Nopember 1994, dan oleh Pembanding II semula Penggugat I Intervensi bidang seluas lebih kurang 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) tersebut di klaim merupakan bagian dari luas bidang tanah miliknya seluas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) yang didasarkan kepada Surat Bukti Kepemilikan Tanah Adat di wilayah Kampung Tobati Kota Jayapura tanggal 4 Agustus 2014, dan oleh Pembanding III semula Penggugat II Intervensi di klaim merupakan bagian dari tanah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing Nomor :00066, tertanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur Nomor :06/Tobati/2013, dan No.00067 tertanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur Nomor :07/Tobati/2013, dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan Tanah Adat sekarang Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :46 Milik Rudi Maswi ; Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan tanah Adat sekarang sudah menjadi Jalan Baru Tobati Holtecam ; Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Adat sekarang dengan tanah milik Drs.David Hubi ; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat ; Sedang oleh Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi mengklaim luas bidang tanah sengketa seluas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) tersebut berdasarkan Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan tanggal 1 Nopember 2011 untuk luas bidang tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi);

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura oleh karena Para Pihak berperkara mendalilkan masing-masing memperoleh luas bidang tanah berdasarkan adanya Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, maka adalah seharusnya yang harus dibuktikan bahwa sebagai Pembeli bidang tanah adat, maka Para Pihak berperkara yaitu Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, Pembanding II semula Penggugat I Intervensi, Pembanding III semula Penggugat II Intervensi dan Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi terlebih dahulu membuktikan bagaimana proses peralihan hak atas tanah adat itu terjadi dengan membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan secara terang dan tunai dan sebagai Pembeli yang

Halaman 41 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritikad baik, sehingga dapat dilindungi menurut hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 665 K/Sip/1979 tanggal 22 Juli 1980 yang dalam kaedahnya menegaskan: "Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dengan pembeli yang diketahui oleh Kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli sudah menurut hukum sekalipun belum dilakukan dihadapan PPAT, dan hal yang sama juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 380 K/Sip/1975 tanggal 15 April 1976 yang kaedah hukumnya menegaskan bahwa Jual beli menurut Hukum Adat, adalah untuk sahnya jual beli tanah diperlukan syarat terang dan penguatan dari para pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan baik memori banding dari kuasa Pembanding I semula Penggugat Konvensi /Tergugat I Intervensi dan demikian juga dengan memori banding dari Pembanding II semula Penggugat I Intervensi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura secara substantif hanya merupakan pengulangan dari dalil posita gugatan dan Replik dalam perkara pokok atas Jawaban Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Tergugat II Intervensi sehingga tidak ada ditemui hal/keadaan baru yang bersifat signifikan yang dapat dijadikan alasan untuk mengevaluasi/ membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, dan demikian juga sebaliknya materi kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi juga hanya merupakan pengulangan terhadap materi Jawaban, duplik serta kesimpulan terhadap gugatan dalam perkara pokok baik berkaitan dengan eksepsi maupun dalam pokok perkara, dan juga sebagai jawaban atas gugatan intervensi yang dimajukan oleh Pembanding II semula Penggugat I Intervensi dan gugatan intervensi yang dimajukan oleh Pembanding III semula Penggugat II Intervensi dan jawaban atas gugatan intervensi dari Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi termasuk hal-hal yang termuat dalam kesimpulan yang dimajukan oleh kuasa para pihak berperkara baik dalam perkara pokok maupun dalam perkara intervensi, yang oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah diberi pertimbangan yang cukup secara benar dan tepat baik pertimbangan hukum tentang Eksepsi maupun tentang Pokok Perkara dalam Perkara Pokok sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum halaman 37 sampai dengan halaman 46 putusan dalam perkara aquo, karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap telah diulangi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan baik dan teliti bukti-bukti tertulis yang dimajukan oleh Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I

Halaman 42 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi dimana ternyata hanya berupa dokumen surat-surat dibawah tangan yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Milik Suku Dawir yang di berikan oleh Kepala Suku Dawir pada tanggal 3 Mei 2009(vide bukti P-3), dan sejak tahun 2009 hingga pengajuan gugatan dalam perkara aquo, Pembanding I semula Penggugat Konvensi /Tergugat I Intervensi sebagai Pembeli bidang tanah yang disebut dalam bukti P-3 aquo ternyata adalah tidak berusaha untuk meningkatkan status alas hak kepemilikannya menjadi sertifikat Hak yang sah menurut Undang-Undang Pokok Agraria(UUPA) oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa alas hak dari Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi yaitu bukti P-3 jo bukti P-1 yaitu Surat Pernyataan Pemilikan Hak Atas Tanah Hak Ulayat milik Suku Dawir di wilayah Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura tanggal 14 April 2009, dan demikian juga dengan alas hak kepemilikan dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang didasarkan Surat Pelepasan satu bidang tanah Adat tanggal 22 Nopember 1994 adalah tidak sejalan dengan Amanah Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tanggal 22 Desember 2008 NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH, dimana dalam ketentuan Pasal 12 menegaskan pada ayat (1) Dalam hal sebagian atau seluruh tanah hak ulayat masyarakat hukum adat diserahkan penguasaannya kepada warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk dikuasai sebagai hak perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, atas permohonan yang bersangkutan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memberikan hak milik atas tanah kepada warga yang menerima penyerahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan pada ayat (2) disebutkan bahwa Diatas hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan hak guna bangunan atau hak pakai kepada pihak lain berdasarkan persetujuan antara pemegang hak milik atas tanah dengan pihak lain tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada ayat (3) Setiap persetujuan antar pemegang hak milik atas tanah yang akan diberikan hak guna bangunan atau hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus`dibuat dengan akta otentik, sehingga oleh karena itu sikap Majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang dalam amar putusan perkara pokok aquo menolak gugatan Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi adalah sudah tepat dan beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan, sebagaimana disebut kembali dalam amar putusan perkara aquo;

Halaman 43 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PERKARA INTERVENSI:

DALAM PERKARA INTERVENSI I

Tentang Eksepsi dan Pokok Perkara;

Menimbang bahwa setelah membaca secara baik dan teliti berkas bundel A dimana termuat Gugatan Intervensi yang dimajukan oleh Pembanding II semula Penggugat I Intervensi, dan dihubungkan dengan Jawaban dari Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi, Jawaban Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, Jawaban Pembanding III semula Penggugat II Intervensi, dan jawaban dari Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi, replik duplik dan serta kesimpulan yang dimajukan oleh para pihak berperkara dihubungkan dengan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 8 Maret 2023 terutama pertimbangan hukum tentang Perkara Intervensi sebagaimana termuat pada halaman 46 sampai dengan halaman 86 maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura ternyata Majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusan perkara aquo telah memberi pertimbangan hukum yang tepat dan cukup terhadap segala hal dan fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang dimajukan oleh Pembanding II semula Penggugat I Intervensi sehingga oleh karena itu Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura mengambil alih kembali semua pertimbangan hukum tersebut dalam memutus perkara di tingkat banding, baik pertimbangan hukum tentang eksepsi yang dimajukan oleh para pihak berperkara maupun pertimbangan hukum tentang pokok perkara, sehingga sikap majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang telah menolak eksepsi dari Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan eksepsi dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Tergugat II Intervensi dan juga menolak petitum gugatan pokok perkara adalah sudah beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

DALAM PERKARA INTERVENSI II

TENTANG PROVISI dan EKSEPSI

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Intervensi Pembanding III semula Penggugat II Intervensi adalah sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatan intervensi tanggal 10 Juni 2022 yang pada pokoknya adalah menuntut agar Pengadilan Menyatakan Pembanding III semula Penggugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas tanah terperkara seluas 60 M2 x 200 M2 = 12.000 M2, yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat Intervensi II seluas 30.000 M2,

Halaman 44 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing Nomor 00066, tertanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur Nomor :06/Tobati/2013, dan No.00067 tertanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur Nomor :07/Tobati/2013, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan Tanah Adat sekarang Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :46 Milik Rudi Maswi; Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan tanah Adat sekarang sudah menjadi Jalan Baru Tobati Holtekam; Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Adat sekarang dengan tanah milik Drs.David Hubi; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat, dan pada petitum gugatan intervensi angka 2 menuntut agar Perbuatan Terbanding semula Tergugat/Tergugat II Intervensi yang menguasai dan memanfaatkan tanah objek sengketa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, diikuti dengan petitum angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8;

Menimbang bahwa Pembanding III semula Penggugat II Intervensi juga memohon Jika Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa sejalan dengan adanya petitum gugatan intervensi dari Pembanding III semula Penggugat II Intervensi yang memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, menurut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura hal ini adalah sejalan dengan ketentuan pasal 5 ayat(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat, dan oleh karena itu Majelis hakim tingkat banding dalam mengadili perkara intervensi aquo akan menyelaraskan frasa tiap kalimat dalam amar putusan sepanjang petitum beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah membaca secara baik dan teliti pertimbangan hukum Majelis hakim pengadilan tingkat pertama terkait materi gugatan Intervensi yang diajukan oleh Pembanding III semula Penggugat II Intervensi dihubungkan dengan Jawaban oleh Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Jawaban Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi baik tentang Provisi, Eksepsi dan Pokok Perkara sebagaimana termuat pada halaman 133 sampai dengan halaman 141 tentang pertimbangan hukum terkait Tuntutan Provisi dan Eksepsi dalam putusan perkara aquo, dimana ternyata bahwa Majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah memberi pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan disimpulkan bahwa tuntutan Provisi yang diajukan oleh

Halaman 45 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding III semula Penggugat II Intervensi, adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa adapun urgensinya dijatuhkan terlebih dahulu putusan provisi dalam suatu sengketa perdata adalah ditujukan untuk mencegah timbulnya kerugian dari para pihak berperkara akibat adanya suatu perbuatan atau jika suatu perbuatan terus dilakukan oleh salah satu pihak berperkara, sehingga diperlukan putusan yang sifatnya serta merta untuk menghentikan perbuatan tersebut, karena jika tidak dihentikan atau tidak dijatuhkan putusan provisi mungkin akan menjadi penyebab timbulnya kerugian baik kepada salah satu pihak maupun kepada kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan maksud dan tujuan gugatan Intervensi dari Pembanding III semula Penggugat II Intervensi, maka menurut majelis Hakim tingkat banding bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Pembanding III semula Penggugat II Intervensi tersebut ternyata substansinya adalah sama dengan materi pokok perkara yang disengketakan dan yang akan dibuktikan oleh para pihak sesuai dengan alat bukti yang sah sesuai asas Actori Incumbit Probatio yaitu bahwa siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak maka diwajibkan untuk membuktikannya dengan alat bukti yang sah, dan sebaliknya siapa yang membantah hak orang lain juga secara hukum wajib untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya(asas actori incumbit probatio, vide pasal 283 RBg jo Pasal 163 HIR Jo pasal 1865 KUHPerdata), sedang hal-hal atau keadaan yang dibenarkan oleh para pihak dan atau fakta yang sifatnya sudah berlaku umum(fakta notoir) tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tuntutan provisi yang diajukan Pembanding III semula Penggugat II Intervensi tersebut adalah belum beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa demikian juga halnya dengan pertimbangan hukum terkait eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan juga eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi sebagaimana Kembali diulangi didalam memori banding Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan dalam kontra memori banding Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, menurut Majelis hakim tingkat banding hanya merupakan pengulangan materi eksepsi yang telah dikemukakan pada persidangan pengadilan tingkat pertama yang oleh Majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah

Halaman 46 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara baik dan benar sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum halaman 133 sampai dengan halaman 141 putusan dalam perkara aquo dan oleh karena itu diambil alih kembali menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus eksepsi di tingkat banding;

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas menurut Majelis hakim tingkat banding pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat pertama dapat terkait provisi dan eksepsi tersebut dapat tetap dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang bahwa setelah membaca secara baik dan teliti memori banding yang dimajukan oleh Pembanding III semula Penggugat II Intervensi dihubungkan dengan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.Int.II-25 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00066 tanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur Nomor :06/Tobati/2013 atas nama Bonny Pirono, untuk luas bidang tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Kelurahan Tobati Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua, dan bukti P.Int.II-26 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 tanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur Nomor :07/Tobati/2013 atas nama Bonny Pirono, untuk luas bidang tanah 10.000 M2 (Sepuluh ribu meter persegi) terletak di Kelurahan Tobati Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua yang didasarkan kepada bukti P.Int.II-7 yaitu Akta Nomor 9 tanggal 14 Mei 2013 berupa Perjanjian Jual Beli Tanah untuk tanah seluas 10.000 M2 (Sepuluh ribu meter persegi) dan bukti P.Int.II-8 yaitu Akta Nomor 77/2014, maka ternyata Majelis hakim pengadilan tingkat pertama pada halaman 141 sampai dengan halaman 146 putusan perkara aquo telah tidak dengan teliti dan tidak objektif memberi penilaian terhadap alas hak atas tanah yang dimajukan oleh Pembanding III semula Penggugat II Intervensi, dimana Majelis hakim tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum pembuktian karena tidak terlebih dahulu mempertimbangkan status Pembanding III semula Penggugat II Intervensi apakah dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik atau tidak;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara pokok dimana menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa hal pokok yang menjadi sengketa diantara para pihak berperkara adalah terkait bidang tanah objek sengketa seluas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) yang oleh masing-masing pihak di klaim sebagai bagian dari bidang tanah miliknya, yaitu oleh Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi merupakan bagian dari bidang tanah seluas 40.000 M2 (Empat Puluh ribu Meter Persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Milik Suku Dawir

Halaman 47 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di berikan oleh Kepala Suku Dawir pada tanggal 3 Mei 2009 yang terletak di Wilayah Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Suku Dawir; Sebelah Timur berbatasan Dahulu dengan Tanah Adat Suku Dawir sekarang sudah Menjadi Jln. Baru Tobati/Holtecam; Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Wecruk (ada 2 pohon kelapa) sekarang berdiri beberapa pondok dan kios; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Syamsunar Rasyid yang masih berupa Hutan Bakau; Dan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi di klaim menjadi bagian dari tanah miliknya seluas lebih kurang 87.000 M2(delapan puluh tujuh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Pelepasan satu bidang tanah Adat tanggal 22 Nopember 1994, dan oleh Pembanding II semula Penggugat I Intervensi bidang seluas lebih kurang 12.000M2 (dua belas ribu meter persegi) tersebut di klaim merupakan bagian dari luas bidang tanah miliknya seluas 30.000 M2(tiga puluh ribu meter persegi) yang didasarkan kepada Surat Bukti Kepemilikan Tanah Adat di wilayah Kampung Tobati Kota Jayapura tanggal 4 Agustus 2014, dan oleh Pembanding III semula Penggugat II Intervensi di kklaim merupakan bagian dari tanah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing Nomor :00066, tertanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur Nomor :06/Tobati/2013, dan No.00067 tertanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur Nomor :07/Tobati/2013, dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan Tanah Adat sekarang Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :46 Milik Rudi Maswi ; Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan tanah Adat sekarang sudah menjadi Jalan Baru Tobati Holtecam ; Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Adat sekarang dengan tanah milik Drs.David Hubi ; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat ; Sedang oleh Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi mengklaim luas bidang tanah sengketa seluas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) tersebut berdasarkan Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan tanggal 1 Nopember 2011 untuk luas bidang tanah 20.000M2 (dua puluh ribu meter persegi), maka dari itu bahwa yang seharusnya dipertimbangkan adalah bagaimana status alas hak dari masing-masing pihak berperkera baik dalam perkara pokok maupun dalam perkara intervensi terkait dengan luas bidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut yakni seluas 12.000 M2(dua belas ribu meter persegi) yang di klaim oleh masing-masing pihak berperkera sebagai bagian dari miliknya dan berasal dari adanya peralihan hak atau pelepasan hak atas tanah yang berasal dari Hak atas tanah adat sehingga menurut Majelis hakim tingkat banding para pihak berperkera dalam perkara aquo yaitu Pembanding I

Halaman 48 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi, Terbanding semula Tergugat Konvensi, demikian juga dengan Pembanding II semula Penggugat I Intervensi, Pembanding III semula Penggugat II Intervensi dan Terbanding semula Penggugat III Intervensi harus dapat membuktikan bahwa dirinya dalam memperoleh bidang tanahnya adalah sebagai pembeli yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, dalam rumusan hasil pleno kamar perdata sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, pada Bagian B rumusan hukum Kamar Perdata Umum angka 4 telah digariskan bahwa Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas tanah objek tanah tersebut dengan tatacara/ prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan perundang-undangan yaitu: Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau Pembelian terhadap tanah milik adat/ yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu: dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/ diketahui Kepala desa/ Lurah setempat), didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual, pembelian dilakukan dengan harga yang layak;
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain: Penjual adalah orang yang berhak/ memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai bukti kepemilikannya atau tanah/ objek yang diperjual belikan tidak dalam status disita, atau tanah/ objek yang diperjual belikan tidak dalam status Jaminan/ hak tanggungan, atau terhadap tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;

Menimbang bahwa setelah membaca secara baik dan teliti Dokumen elektronik berkas bundel A dan berkas bundel B maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa ternyata alas hak perolehan bidang tanah oleh masing-masing pihak dimana oleh Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi mendasarkan hak kepemilikannya atas bidang tanah seluas 40.000 M2 (Empat Puluh ribu Meter Persegi) kepada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Milik Suku Dawir yang di berikan oleh Kepala Suku

Halaman 49 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawir pada tanggal 3 Mei 2009 yang terletak di Wilayah Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Suku Dawir; Sebelah Timur berbatasan Dahulu dengan Tanah Adat Suku Dawir sekarang sudah Menjadi Jln. Baru Tobati/Holtecam; Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Wecruk (ada 2 pohon kelapa) sekarang berdiri beberapa pondok dan kios; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Syamsunar Rasyid yang masih berupa Hutan Bakau; Dan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah seluas lebih kurang 87.000 M2(delapan puluh tujuh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Pelepasan satu bidang tanah Adat tanggal 22 Nopember 1994, sedang Pemanding II semula Penggugat I Intervensi menyatakan diri sebagai pemilik bidang seluas lebih kurang 12.000M2 (dua belas ribu meter persegi) tersebut di klaim merupakan bagian dari luas bidang tanah miliknya seluas 30.000 M2(tiga puluh ribu meter persegi) yang didasarkan kepada Surat Bukti Kepemilikan Tanah Adat di wilayah Kampung Tobati Kota Jayapura tanggal 4 Agustus 2014, dan oleh Pemanding III semula Penggugat II Intervensi menyatakan diri sebagai pemili atas seluas 30.000M2(tiga puluh ribu meter persegi) adalah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing Nomor :00066, tertanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur Nomor :06/Tobati/2013, dan No.00067 tertanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur Nomor :07/Tobati/2013, dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan Tanah Adat sekarang Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :46 Milik Rudi Maswi ; Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan tanah Adat sekarang sudah menjadi Jalan Baru Tobati Holtekam ; Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Adat sekarang dengan tanah milik Drs.David Hubi ; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat ; dan kemudian oleh Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi mengklaim luas bidang tanah sengketa seluas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) tersebut berdasarkan Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan tanggal 1 Nopember 2011 untuk luas bidang tanah 20.000M2(dua puluh ribu meter persegi);

Menimbang bahwa sejalan dengan rumusan hasil pleno kamar perdata sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, pada Bagian B rumusan hukum Kamar Perdata Umum angka 4 telah digariskan bahwa Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata sebagaimana dikutip pada pertimbangan diatas, maka menurut Majelis

Halaman 50 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura setelah memperhatikan alas hak kepemilikan atas bidang tanah dari masing-masing pihak berperkara terkait dengan bidang tanah objek sengketa dimana ternyata bahwa pihak Pembanding III semula Penggugat II Intervensi memperoleh bidang tanah seluas 30.000M² (tiga puluh ribu meter persegi) tersebut adalah diperoleh berdasarkan bukti P.Int.II-25 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00066 tanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur Nomor :06/Tobati/2013 atas nama Bonny Pirono, untuk luas bidang tanah 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Kelurahan Tobati Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua, dan bukti P.Int.II-26 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 tanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur Nomor :07/Tobati/2013 atas nama Bonny Pirono, untuk luas bidang tanah 10.000 M² (Sepuluh ribu meter persegi) terletak di Kelurahan Tobati Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua yang didasarkan kepada bukti P.Int.II-7 yaitu Akta Nomor 9 tanggal 14 Mei 2013 berupa Perjanjian Jual Beli Tanah untuk tanah seluas 10.000 M² (Sepuluh ribu meter persegi) dan bukti P.Int.II-8 yaitu Akta Nomor 77/2014, dan lahirnya bukti P.Int.II-25 jo bukti P.Int.II-26 adalah didukung oleh bukti P.Int.II-7 yaitu Akta Nomor 9 tanggal 14 Mei 2013 sehingga menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa proses penerbitan bukti P.Int.II-25 dan bukti P.Int.II-26 adalah telah menunjukkan bagaimana kehadiran Negara dalam hal ini Instansi Pertanahan untuk memberi kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria dan hal ini juga sejalan dengan amanah dari ketentuan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH yang pada ketentuan Pasal 7 ayat(4) menegaskan: Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melakukan pengukuran secara kadasteral batas-batas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang telah disetujui di lapangan dan peta hasil pengukuran tersebut dicatatkan dalam daftar-daftar tanah dan menjadi acuan dalam pemberian hak-hak atas tanah dalam wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan, maka dari dan oleh karena itu perolehan hak atas tanah objek sengketa sebagai bagian dari bidang tanah yang dimaksud dalam bukti P.Int.II-25 jo bukti P.Int.II-26 adalah telah memenuhi tata cara dan prosedur yang benar serta mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat, dan Pembanding III semula Penggugat II Intervensi dikategorikan sebagai Pembeli yang beritikad baik;

Halaman 51 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding III semula Penggugat II Intervensi adalah pembeli yang beritikad baik atas bidang tanah seluas 30.000 M2(tiga puluh ribu meter persegi) sebagaimana disebut dalam bukti P.Int.II-25 jo bukti P.Int.II-26 maka dengan demikian petitum gugatan Intervensi pada angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa untuk menyimpulkan suatu perbuatan(berbuat atau tidak berbuat) dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad atau Tort), adalah jika:

- a. Perbuatan itu melanggar undang-undang;
- b. Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain yang dilindungi oleh hukum;
- c. Perbuatan itu dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat/pelaku;
- d. Perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan, kehati-hatian dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat yang baik dan beradab;

Menimbang bahwa sejalan dengan kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Pembanding III semula Penggugat II Intervensi telah dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik serta petitum angka 2 gugatan Intervensi dari Pembanding III semula Penggugat II Intervensi dikabulkan maka segala tindakan dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang menguasai bidang tanah objek sengketa dan pihak lain yang mendapat hak dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi menguasai/mengambil manfaat diatas tanah objek sengketa dan tindakan Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi, tindakan Pembanding II semula Penggugat I Intervensi serta tindakan Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi yang mengklaim tanah objek sengketa merupakan bagian dari bidang tanah miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu petitum gugatan intervensi angka 3, angka 4 dan petitum angka 5 dapat dikabulkan dikabulkan sebahagian, sedang tuntutan ganti rugi yang disebut dalam petitum gugatan intervensi angka 3, angka 4 dan petitum angka 5 adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan karena ternyata dalam dokumen eletronik berkas bundel A Pembanding III semula Penggugat II Intervensi tidak ada bukti-bukti pendukungnya, dan hal ini sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 K/Sip/ 1971 tanggal 18 Desember 1971 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/1983 tanggal 28 Mei 1983 dimana dalam kaedah hukumnya telah

Halaman 52 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggariskan bahwa tuntutan ganti rugi yang tidak didukung oleh bukti-bukti haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena tindakan dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang menguasai bidang tanah objek sengketa dan pihak lain yang mendapat hak dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi menguasai/mengambil manfaat diatas tanah objek sengketa dan tindakan Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi, tindakan Pembanding II semula Penggugat I Intervensi serta tindakan Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi yang mengklaim tanah objek sengketa merupakan bagian dari bidang tanah miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka terutama kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang menguasai bidang tanah objek sengketa dan pihak lain yang mendapat hak dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi haruslah dihukum untuk mengosongkan lokasi tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada Pembanding III semula Penggugat II Intervensi dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban, dan jika perlu dengan bantuan Aparat keamanan Negara sehingga petitum gugatan intervensi angka 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan Intervensi angka 7 yang menuntut agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Upaya hukum banding, kasasi atau verzet haruslah ditolak karena menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura urgensinya tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg/Pasal 181 HIR;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan pembayaran uang paksa(dwangsom) sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan Intervensi angka 8 dimana Pembanding III semula Penggugat II Intervensi menuntut agar Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi dan Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum pasti sampai pelaksanaannya, maka sejalan dengan ketentuan pasal 606 Rv menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura adalah beralasan hukum untuk diterapkan dalam perkara aquo terutama kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi karena perbuatan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang menguasai tanah objek perkara telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga oleh karena itu amar putusan sebagaimana dituntut pada angka 8 petitum gugatan intervensi tersebut

Halaman 53 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi untuk membayar uang paksa sebagaimana jumlah/besarnya disebut dalam amar putusan ini apabila Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi lalai menjalankan putusan setelah berkekuatan hukum tetap;

DALAM PERKARA INTERVENSI III

TENTANG EKSEPSI dan POKOK PERKARA

Menimbang bahwa setelah membaca secara baik dan seksama substansi posita dan petitum gugatan dalam pokok perkara yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa hal pokok yang menjadi sengketa adalah terkait luas bidang tanah objek sengketa seluas 12.000 M² (dua belas ribu meter persegi) yang oleh masing-masing pihak di klaim sebagai bagian dari bidang tanah miliknya, yaitu oleh Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi merupakan bagian dari bidang tanah seluas 40.000 M² (Empat Puluh ribu Meter Persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Milik Suku Dawir yang di berikan oleh Kepala Suku Dawir pada tanggal 3 Mei 2009 yang terletak di Wilayah Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Suku Dawir; Sebelah Timur berbatasan Dahulu dengan Tanah Adat Suku Dawir sekarang sudah Menjadi Jln. Baru Tobati/Holtecarn; Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Wecruk (ada 2 pohon kelapa) sekarang berdiri beberapa pondok dan kios; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Syamsunar Rasyid yang masih berupa Hutan Bakau; Dan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi di klaim menjadi bagian dari tanah miliknya seluas lebih kurang 87.000 M² (delapan puluh tujuh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Pelepasan satu bidang tanah Adat tanggal 22 Nopember 1994, dan oleh Pembanding II semula Penggugat I Intervensi bidang seluas lebih kurang 12.000 M² (dua belas ribu meter persegi) tersebut di klaim merupakan bagian dari luas bidang tanah miliknya seluas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) yang didasarkan kepada Surat Bukti Kepemilikan Tanah Adat di wilayah Kampung Tobati Kota Jayapura tanggal 4 Agustus 2014, dan oleh Pembanding III semula Penggugat II Intervensi di kklaim merupakan bagian dari tanah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing Nomor :00066, tertanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur Nomor :06/Tobati/2013, dan No.00067 tertanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur Nomor :07/Tobati/2013, dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan Tanah Adat

Halaman 54 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :46 Milik Rudi Maswi ; Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan tanah Adat sekarang sudah menjadi Jalan Baru Tobati Holtekam ; Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Adat sekarang dengan tanah milik Drs.David Hubi ; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat, dan oleh Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi mengklaim luas bidang tanah objek sengketa seluas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) tersebut berdasarkan Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Kmapung Tobati Distrik Jayapura Selatan tanggal 1 Nopember 2011 untuk luas bidang tanah 20.000M2(dua puluh ribu meter persegi);

Menimbang bahwa setelah membaca dengan baik dan teliti bukti-bukti tertulis yang dimajukan oleh Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi dimana ternyata hanya berupa dokumen surat-surat dibawah tangan yaitu berupa Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan tanggal 1 Nopember 2011 untuk luas bidang tanah 20.000M2(dua puluh ribu meter persegi (vide bukti P.Int.III-1), dan sejak penerbitannya bukti P.Int.III-1 yaitu sejak tahun 2014 hingga pengajuan gugatan dalam perkara aquo, ternyata Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi juga tidak berusaha untuk meningkatkan status alas hak kepemilikannya menjadi sertifikat Hak yang sah menurut Undang-Undang Pokok Agraria(UUPA) oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa alas hak dari Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi yaitu surat dengan tanda bukti P.Int.III-1 sampai tanda bukti P.Int.III-12 adalah tidak sejalan dengan Amanah Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tanggal 22 Desember 2008 NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH, dan juga menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K Sip/1974 tanggal 16 April 1976 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang dalam kaedah hukumnya menegaskan bahwa surat bukti yang hanya berupa foto copy dan tidak pernah ada aslinya diperlihatkan d depan persidangan maka bukti bentuk foto copy tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan, sehingga oleh karena itu sikap Majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang dalam amar putusan perkara pokok aquo menolak gugatan Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi adalah sudah tepat dan beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan, sebagaimana disebut kembali dalam amar putusan perkara aquo;

Halaman 55 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dengan baik dan seksama rangkaian pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama sebagaimana termuat pada halaman 168 sampai dengan halaman 179 putusan perkara aquo dimana telah didasarkan kepada alat bukti yang dimajukan oleh para pihak dan juga telah didukung dengan dasar hukum tepat maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut baik tentang Eksepsi maupun pertimbangan hukum tentang Pokok Perkara dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan memutus perkara ditingkat banding sepanjang terkait dengan Perkara Intervensi aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 8 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadilil sendiri perkara di tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo dibatalkan, maka kepada Pembanding I semula Penggugat Konvensi / Tergugat I Intervensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang berada dipihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding mengenai jumlah dan besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal Rechtsreglement Voor de Buiten gewesten (R.Bg) Staatsblad 1927 Nomor 227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat Konvensi /Tergugat I Intervensi sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 16 Maret 2023, dan permohonan banding Pembanding II semula Penggugat I Intervensi Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 21 Maret 2023, dan permohonan banding Pembanding III semula Penggugat II Intervensi Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 21 Maret 2023;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 8 Maret 2023, Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Jap, yang dimohonkan banding;

Halaman 56 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



MENGADILI SENDIRI:

DALAM PERKARA POKOK

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Pembanding I semula Penggugat Konvensi/ Tergugat I Intervensi seluruhnya;

DALAM PERKARA INTERVENSI

DALAM PERKARA INTERVENSI I

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Pembanding II semula Penggugat I Intervensi seluruhnya;

DALAM PERKARA INTERVENSI II

I. DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Pembanding III semula Penggugat II Intervensi;

II. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding III semula Penggugat II Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding III semula Penggugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas tanah terperkara seluas 60 M2 x 200 M2 = 12.000 M2, yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat II Intervensi seluas 30.000 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing Nomor 00066, tertanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur Nomor :06/Tobati/2013, dan No.00067 tertanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur Nomor :07/Tobati/2013, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan Tanah Adat sekarang Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :46 Milik Rudi Maswi;



- Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan tanah Adat sekarang sudah menjadi Jalan Baru Tobati Holtekam;
- Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Adat sekarang dengan tanah milik Drs.David Hubi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat

3. Menyatakan perbuatan Terbanding semula Tergugat Konvensi / Tergugat II Intervensi yang menduduki dan menguasai serta memanfaatkan obyek sengketa seluas 60 M2 x 200 M2 = 12.000 M2, secara tanpa hak, merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi / Tergugat II Intervensi untuk mengosongkan lokasi tanah atau objek sengketa milik Pembanding III semula Penggugat II Intervensi tersebut tanpa syarat apapun dan menyerahkan kepada Pembanding III semula Penggugat II Intervensi dalam keadaan kosong dan bersih dari segala beban, juga barang bergerak dan tidak bergerak milik Terbanding semula Tergugat Konvensi / Tergugat II Intervensi atau pihak ketiga yang mendapat hak dari Terbanding semula Tergugat Konvensi / Tergugat II Intervensi, jika perlu dengan bantuan aparat keamanan Negara;

5. Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum pasti sampai pelaksanaannya;

6. Menolak gugatan Pembanding III semula Penggugat II Intervensi selain dan selebihnya;

DALAM PERKARA INTERVENSI III

II. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi seluruhnya

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Turut Terbanding semula Penggugat III Intervensi seluruhnya;

DALAM PERKARA POKOK DAN INTERVENSI:

- Menghukum Pembanding I semula Penggugat Konvensi / Tergugat I Intervensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 yang terdiri dari Paluko Hutagalung, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Dr.Lisfer Berutu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Suyatmi, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

ttd

Dr.Lisfer Berutu,S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Paluko Hutagalung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suyatmi, S.H.,M.H

Perincian biaya:

- Meterai.....Rp 10.000,00
- Redaksi..... Rp 10.000,00
- Biaya Proses.....Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah)

Salinan resmi ini sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura,

Halaman 59 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLAN, S.E.,S.H.
NIP. 19651231 199003 1 034

Halaman 60 dari 60 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT JAP



Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera Tingkat Banding
Dahlan, S.E., S.H. - 196512311990031034
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun demikian, tetap saja dalam pelaksanaannya masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, kami mohon maaf apabila terdapat ketidakakuratan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon 021-3843348. Kami mohon tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik. - Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.